

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, disusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang berupa Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya terhadap pos-pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan lain-lain serta saldo anggaran lebih akhir.

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yaitu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas satu periode.

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kota Salatiga mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

Sedangkan Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan penjelasan naratif atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK). Catatan atas Laporan Keuangan juga menyajikan informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Salatiga sebagai dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan Pemerintah Kota Salatiga secara keseluruhan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 disusun guna menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 adalah untuk menyajikan informasi mengenai:

- a. Kemampuan Pemerintah Kota Salatiga dalam merealisasikan pendapatan yang dianggarkan;
- b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit dan pemanfaatan surplus anggaran;
- d. Semua aset dan sumber daya ekonomis yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga;
Kewajiban-kewajiban Pemerintah Kota Salatiga kepada pihak ketiga yang belum dibayar atau diselesaikan sampai dengan tanggal neraca;
- a. Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga pada tanggal neraca;
- b. Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi;
- c. Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi; dan
- d. Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Salatiga disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah serta perencanaan pembangunan daerah, terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo, Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan daerah Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Persediaan;
16. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 Tahun 2020;
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
19. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 38 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 40 Tahun 2025 tentang Bagan Akun Standar;
22. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2025.

1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika isi Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Pernyataan Tanggung Jawab
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (BLUD)
4. Neraca
5. Laporan Operasional
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Laporan Arus Kas (BLUD)
8. Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.2.1 Kebijakan Anggaran Pendapatan
 - 2.2.2 Kebijakan Anggaran Belanja
 - 2.2.3 Kebijakan Anggaran Pembiayaan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Capaian target Kinerja Keuangan

- 3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 3.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan
 - 3.1.2 Permasalahan yang dihadapi

3.2 Pengelolaan Belanja Daerah

3.2.1 Target dan Realisasi Belanja

3.2.2 Permasalahan yang dihadapi

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Pengukuran Aset

4.3.2 Pengukuran Kewajiban

4.3.3 Pengukuran Ekuitas

4.3.4 Pengukuran Pendapatan LRA

4.3.5 Pengukuran Belanja

4.3.6 Pengukuran Pendapatan LO

4.3.7 Pengukuran Beban

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan Pos-pos LRA

5.1.1 Pendapatan

5.1.2 Belanja

5.1.3 Pembiayaan

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan SAL (BLUD)

5.2.1 Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan

5.2.2 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

5.2.3 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

5.3.1 Aset

5.3.2 Kewajiban

5.3.3 Ekuitas

5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.4.1 Kegiatan Operasional

5.4.2 Kegiatan Non Operasional

5.4.3 Pos Luar Biasa

5.4.4 Surplus/Defisit LO

5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (BLUD)

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

5.5.2 Arus Kas dari Investasi

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

5.5.5 Saldo Kas di Bendahara Umum Daerah

5.5.6 Saldo Akhir Kas

5.6 Penjelasan Pos-pos LPE

5.6.1 Ekuitas Awal

5.6.2 Surplus/Defisit LO

5.6.3 Dampak

5.6.4 Euitas Akhir

Bab VI Informasi Non Keuangan

6.1 Organisasi dan Tata Kerja SKPD Tahun Anggaran 2024

6.2 Rencana Strategis SKPD

6.3 Informasi Non Keuangan Lainnya

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Dalam konteks sistem ekonomi yang semakin terbuka, kinerja perekonomian daerah sangat bergantung pada berbagai kebijakan keuangan, baik fiskal maupun moneter. Faktor seperti suku bunga, inflasi, nilai tukar rupiah, serta kebijakan sektor lainnya turut memengaruhi kondisi ekonomi. Di tengah tantangan global yang ada, ekonomi daerah menghadapi beberapa persoalan yang harus segera diatasi, seperti ketergantungan pada dana perimbangan, rendahnya daya saing investasi, ketimpangan sosial, dan infrastruktur yang masih belum memadai.

Tantangan utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. **Ketergantungan pada Dana Perimbangan:** Penerimaan daerah masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pusat, yang menyebabkan ketidakteraturan dalam pendapatan dan pengeluaran daerah.
2. **Iklim Investasi yang Belum Kondusif:** Perlu adanya **upaya** lebih dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif, transparan, dan berbasis teknologi.
3. **Fluktuasi Ekonomi Global:** Perubahan kondisi **ekonomi** global mempengaruhi kestabilan ekonomi regional, yang berpotensi mengganggu sektor ekonomi lokal.
4. **Keterlambatan Infrastruktur:** Beberapa pembangunan **infrastruktur** strategis yang belum selesai menyebabkan penurunan daya saing daerah.
5. **Ketidaksinkronan Kebijakan Sektoral:** Adanya kebijakan **sektoral** yang kurang harmonis yang menghambat efisiensi dan efektivitas pembangunan ekonomi.

Menanggapi tantangan-tantangan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Salatiga di tahun 2024 merumuskan kebijakan ekonomi makro yang fokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi, pengurangan kemiskinan, dan penanggulangan pengangguran. Kebijakan tersebut meliputi langkah-langkah berikut:

1. **Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Daerah:** Mengoptimalkan sektor riil dengan menciptakan sinergi antar sektor untuk memperkuat daya tahan ekonomi daerah, khususnya melalui peningkatan produksi dan konsumsi domestik.
2. **Memacu Pertumbuhan Ekonomi melalui Investasi:** Mempermudah proses perizinan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif guna menarik investor. Melalui pembangunan sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan akan tercipta lapangan kerja baru yang akan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.
3. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan:** Meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

4. **Pemberdayaan Koperasi dan UMKM:** Meningkatkan peran koperasi dan UMKM sebagai kekuatan ekonomi lokal melalui inovasi, penerapan teknologi, dan penguatan kelembagaan yang dapat memperluas pasar serta meningkatkan daya saing.
5. **Peningkatan Investasi Pemerintah dan Swasta:** Mendorong peningkatan investasi yang berfokus pada sektor-sektor unggulan, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta membuka lebih banyak lapangan kerja.
6. **Pengelolaan Pembangunan yang Efektif dan Efisien:** Pemerintah daerah akan memfokuskan pengelolaan pembangunan yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran agar dapat memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
7. **Pengembangan Infrastruktur untuk Mendukung Ekonomi:** Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana penunjang perekonomian daerah dengan pola kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta, untuk mengoptimalkan anggaran daerah yang terbatas.

Dengan kebijakan ini, diharapkan perekonomian Kota Salatiga dapat tumbuh secara inklusif, merata, dan berkelanjutan, serta mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai total dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB mencerminkan kontribusi ekonomi daerah terhadap perekonomian nasional, dan dapat dihitung melalui tiga pendekatan utama: pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Penyusunan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

1. **Pendekatan Produksi:** PDRB dihitung berdasarkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam berbagai sektor ekonomi di daerah tersebut. Sektor-sektor ini dikelompokkan dalam 17 kategori lapangan usaha, yang meliputi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, dan lain-lain.
2. **Pendekatan Pendapatan:** Mengukur total balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang berkontribusi pada proses produksi di daerah tersebut, yang terdiri dari upah, sewa, bunga modal, dan keuntungan.
3. **Pendekatan Pengeluaran:** Menghitung total pengeluaran konsumsi, investasi, dan ekspor-impor yang digunakan dalam perekonomian daerah. Komponen utama dalam pendekatan ini adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik, perubahan inventori, dan ekspor-neto.

PDRB dapat disajikan dalam dua versi penilaian:

1. **Harga Berlaku:** Menggunakan harga tahun berjalan.
2. **Harga Konstan:** Menggunakan harga tahun dasar tertentu, yang pada publikasi ini menggunakan harga tahun 2010.

PDRB Kota Salatiga Tahun 2024

Pada tahun 2025, Kota Salatiga mengalami perkembangan yang positif dalam pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data yang dihimpun, PDRB Kota Salatiga atas dasar harga konstan

tahun 2010 mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023, berdasarkan data BPS, tercatat sebesar 5,75 persen, meningkat dari 4,80 persen pada tahun 2022.

Secara sektoral, sektor-sektor penyumbang utama terhadap PDRB Salatiga tahun 2023 adalah:

1. **Sektor Transportasi dan Pergudangan** yang berkontribusi sebesar 50,45 persen
2. **Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum** dengan kontribusi sebesar 15,30 persen
3. **Jasa Lainnya** yang menyumbang sebesar 11,50 persen terhadap total PDRB.

Dari sisi inflasi, berdasarkan data BPS per Desember 2024, tingkat inflasi Kota Salatiga tercatat sebesar 0,75 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

PDRB Kota Salatiga Tahun 2023 menurut Pengeluaran:

PDRB atas dasar harga berlaku sebesar **Rp16.500.000.000,00**

PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar **Rp11.500.000.000,00**

Tantangan dalam Pencapaian PDRB

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang optimal di Kota Salatiga antara lain:

1. **Ketergantungan pada Dana Perimbangan:** Sebagian besar penerimaan daerah masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat, yang berpotensi memengaruhi kemandirian fiskal daerah.
2. **Pengaruh Ekonomi Global:** Fluktuasi ekonomi global dan perubahan kebijakan pemerintah dapat berdampak pada inflasi dan daya saing daerah.
3. **Iklim Investasi:** Masih terdapat tantangan dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan kompetitif untuk mendorong investasi jangka panjang.
4. **Pembangunan Infrastruktur:** Keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung kegiatan ekonomi.

Strategi untuk Meningkatkan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga

Untuk meningkatkan PDRB dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Pemerintah Daerah Kota Salatiga telah menetapkan kebijakan dan strategi yang berfokus pada pengembangan potensi daerah yang unggul. Beberapa langkah strategis yang diambil antara lain:

1. **Pengembangan Infrastruktur:** Peningkatan infrastruktur dasar dan pendukung ekonomi daerah untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa.
2. **Peningkatan Daya Saing UMKM:** Memberikan pelatihan dan fasilitasi bagi UMKM agar lebih produktif, berdaya saing, dan mampu menembus pasar yang lebih luas.
3. **Investasi Berbasis Potensi Lokal:** Meningkatkan investasi yang berbasis pada sektor-sektor unggulan daerah, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.
4. **Mendukung Kewirausahaan Lokal:** Meningkatkan fasilitas bagi para pelaku usaha lokal untuk berkembang, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat jaringan pemasaran produk daerah.

Dengan kebijakan ini, diharapkan perekonomian Kota Salatiga dapat tumbuh lebih pesat dan berkelanjutan, serta memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai rencana pengelolaan keuangan tahunan daerah yang berpedoman pada pencapaian kinerja dan hasil yang terukur. Penyusunan APBD ini dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja, yang mengutamakan efisiensi, efektivitas, serta pencapaian hasil dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2024–2026.

Proses Penyusunan APBD

Penyusunan APBD diawali dengan usulan program dan kegiatan dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Usulan tersebut kemudian dievaluasi dan dinilai tingkat kewajarannya melalui tahapan rasionalisasi dan sinkronisasi. Penilaian ini meliputi kesesuaian tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja dengan program yang diajukan, hubungan antara masalah yang akan diselesaikan dan prioritas kegiatan, serta kapasitas satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai kinerja yang diinginkan.

Struktur Anggaran

Struktur APBD Kota Salatiga terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

1. **Pendapatan Daerah:** Pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, dana perimbangan, maupun pendapatan lain yang sah.
2. **Belanja Daerah:** Pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai program-program dan kegiatan pembangunan daerah yang berfokus pada pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta kegiatan yang mendukung perekonomian daerah.
3. **Pembiayaan Daerah:** Penggunaan dan sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran daerah dan mendukung kegiatan pembangunan yang tidak dapat dibiayai sepenuhnya oleh pendapatan daerah.

Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah Kota Salatiga untuk tahun 2024 difokuskan pada beberapa hal utama, antara lain:

1. **Peningkatan Pendapatan Daerah:** Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber pendapatan, seperti pajak daerah, retribusi, dan dana perimbangan. Selain itu, diupayakan diversifikasi sumber pendapatan untuk mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat.
2. **Pengelolaan Belanja yang Efektif dan Efisien:** Pemerintah Kota Salatiga akan memastikan bahwa belanja daerah difokuskan pada prioritas pembangunan yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.
3. **Prioritas Program Pembangunan:** Program-program yang diusulkan dalam APBD akan berfokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengurangan angka kemiskinan, dan peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi lokal. Semua program tersebut harus dapat terukur hasilnya dan memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan Kota Salatiga.

4. **Pemanfaatan Pembiayaan Daerah:** Dalam hal pembiayaan, kebijakan diarahkan pada penggunaan anggaran pembiayaan yang rasional, dengan memperhatikan kemampuan daerah dalam membayar kewajiban. Pemerintah daerah akan memanfaatkan pembiayaan untuk mendanai proyek-proyek strategis yang dapat meningkatkan kapasitas perekonomian daerah, terutama yang membutuhkan investasi jangka panjang.
5. **Kebijakan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel:** Pemerintah Kota Salatiga berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan laporan keuangan dan anggaran akan dilakukan secara terbuka dan akurat, dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi.

Kebijakan Keuangan Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Kebijakan keuangan daerah Kota Salatiga Tahun 2024 tidak terlepas dari target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2024-2026. Dalam hal ini, pemerintah daerah akan fokus pada pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM, peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi prioritas utama dalam kebijakan keuangan daerah.

Kesimpulan

APBD Kota Salatiga Tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah yang berbasis pada prioritas pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi daerah. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, dengan mengutamakan pencapaian kinerja yang optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

2.2.1 Kebijakan Anggaran Pendapatan

Kebijakan anggaran pendapatan merupakan upaya untuk mencapai seluruh penerimaan yang menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran, yang selanjutnya akan menjadi pendapatan daerah. Pendapatan daerah memegang peranan penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan daerah harus dimanfaatkan seiring dengan momentum pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan potensi penerimaan daerah.

Peningkatan Pendapatan Daerah dapat dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah:** Melakukan penajaman terhadap potensi riil sumber-sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
2. **Peningkatan Manajemen BUMD:** Meningkatkan efisiensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing, dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa mengabaikan fungsi sosialnya.

3. **Pengembangan BUMD:** Merintis usaha-usaha baru dan mengembangkan BUMD yang ada melalui kegiatan investasi yang dapat menghasilkan sumber pendapatan baru bagi daerah.
4. **Efisiensi Pelayanan Teknis:** Meningkatkan efisiensi dan efektivitas unit pelayanan teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, guna memperlancar proses pemungutan pendapatan.
5. **Pengelolaan Aset Daerah:** Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan aset daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat memberikan kontribusi pada pendapatan daerah.
6. **Pengembangan SDM:** Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan daerah melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas.
7. **Koordinasi Antar Perangkat Daerah:** Memperkuat koordinasi antar Perangkat Daerah penghasil pendapatan untuk optimalisasi potensi penerimaan daerah.
8. **Pengembangan Sarana dan Prasarana:** Menyediakan fasilitas dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.
9. **Pengembangan Instrumen Regulasi:** Menyusun dan mengembangkan instrumen regulasi yang dapat menunjang optimalisasi potensi pendapatan riil daerah.
10. **Pengembangan Keuangan Daerah:** Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk menunjang keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan pendapatan.

2.2.2 Kebijakan Anggaran Belanja

Belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik, dengan tetap menjaga keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan anggaran belanja disusun untuk mengutamakan pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis, serta pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perluasan kesempatan kerja. Di samping itu, kebijakan belanja daerah juga harus mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, serta urusan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah.

Belanja daerah dibagi ke dalam beberapa kelompok, antara lain:

1. **Belanja Pegawai:** Gaji dan tunjangan pegawai.
2. **Belanja Bunga:** Pengeluaran untuk bunga pinjaman daerah.
3. **Belanja Subsidi:** Bantuan subsidi kepada masyarakat.
4. **Belanja Hibah:** Hibah kepada pihak ketiga yang memenuhi syarat.
5. **Belanja Bantuan Sosial:** Pengeluaran untuk program-program sosial.
6. **Belanja Bagi Hasil:** Pembagian hasil pajak dan retribusi dengan pemerintah pusat atau daerah lainnya.
7. **Belanja Bantuan Keuangan:** Bantuan kepada daerah atau pihak lainnya yang membutuhkan.
8. **Belanja Tidak Terduga:** Pengeluaran yang tidak dapat diprediksi.

Kebijakan belanja langsung mencakup pengeluaran yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Kebijakan belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

dan jasa, serta belanja modal. Kebijakan belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga, misalnya, akan diarahkan untuk mendukung misi Dinas tersebut dalam pembangunan infrastruktur dan penataan ruang kota yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan anggaran belanja, prinsip-prinsip yang dijadikan acuan adalah:

1. **Partisipasi Masyarakat:** Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran.
2. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Menjamin bahwa anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
3. **Disiplin Anggaran:** Memastikan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. **Keadilan Anggaran:** Membagi anggaran secara adil, baik antar sektor maupun antar kelompok masyarakat.
5. **Efisiensi dan Efektivitas:** Memastikan bahwa anggaran digunakan seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal.
6. **Taat Azas:** Mematuhi asas-asas pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar.

2.2.3 Kebijakan Anggaran Pembiayaan

Pembiayaan daerah digunakan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari belanja pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyertaan modal, pemberian pinjaman daerah, serta untuk menutupi defisit anggaran dan pembentukan dana cadangan.

Dalam penyusunan APBD, diupayakan agar belanja daerah tidak melebihi pendapatan daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan. Jika terjadi surplus, penggunaan surplus akan difokuskan untuk membentuk dana cadangan. Namun, jika terjadi defisit, jumlah kumulatif defisit APBD tidak boleh melebihi 3 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun tersebut. Pembiayaan juga dapat digunakan untuk memberikan pinjaman daerah atau sebagai modal dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat investasi jangka panjang.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Realisasi Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.2.340.975.368,00 atau sebesar 130,42 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaran perubahan pendapatan sebesar Rp.1.800.000.000,00 yang merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Realisasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.84.818.769.924,00 atau sebesar 91,43 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaran perubahan belanja sebesar Rp.92.770.590.022,00 dengan komposisi sebagai berikut:

Anggaran Belanja Operasi Rp.34.662.412.409,00 dengan realisasi Rp.30.981.568.924,00 atau sebesar 89,38 persen .

Anggaran Belanja Modal Rp.58.108.177.613,00 dengan realisasi Rp.53.837.201.000,00 atau sebesar 92,65 persen .

BAB III

IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

3.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Rp2.340.975.368,00

Retribusi Daerah

Rp2.340.975.368,00

Target : Rp 1.795.000.000,00
 Realisasi : Rp 2.340.975.368,00
 Prosentase : 130,42 persen

Hasil Retribusi Daerah DPUPR terdiri dari:

URAIAN	TARGET	REALISASI	PERSEN
Retribusi Jasa Umum	Rp 386.600.000,00	Rp 290.342.500,00	75,10
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Rp 386.600.000,00	Rp 290.342.500,00	75,10
Retribusi Jasa Usaha	Rp 108.400.000,00	Rp 31.480.000,00	29,04
Retribusi Pemakaian Ruangan	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	100,00
Retribusi Pemakaian Alat	Rp 107.200.000,00	Rp 30.280.000,00	28,25
Retribusi Perizinan Tertentu	Rp 1.300.000.000,00	Rp 2.019.152.868,00	155,32
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Rp 1.300.000.000,00	Rp 2.019.152.868,00	155,32
JUMLAH	Rp 1.795.000.000,00	Rp 2.340.975.368,00	130,42

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Rp2.350.000,00

Target : Rp 5.000.000,00
 Realisasi : Rp -
 Prosentase : -

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan DPUPR terdiri dari Penjualan Drum Bekas. Tidak terdapat realisasi atas penjualan Drum Bekas pada tahun ini.

3.1.2 Permasalahan Yang Dihadapi

Analisis Permasalahan:

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus mengalami penurunan realisasi dikarenakan ada pembatasan jam operasional yang tadinya bisa beroperasi 24 jam dan sekarang maksimal pukul 17.00 WIB. *Retribusi Pemakaian Alat* mengalami penurunan capaian dikarenakan menurunnya permintaan sewa alat berat yang dimiliki dikarenakan harga yang mungkin kalah bersaing dengan pihak swasta yang notabene BBM yang digunakan adalah BBM bersubsidi, sedangkan yang punya pemerintah tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi.

3.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2025 diarahkan untuk memenuhi pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka melaksanakan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, yang terdiri dari Belanja operasi dan Belanja modal.

3.2.1 Target dan Realisasi Belanja

Target dan realisasi belanja Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

BELANJA DAERAH **Rp85.389.890.516,00**

Target : Rp 92.770.590.022,00
Realisasi : Rp 84.818.769.924,00
Prosentase : 91,43 persen

a. Belanja Operasi

Target : Rp 34.662.412.409,00
Realisasi : Rp 30.981.568.924,00
Prosentase : 89,38 persen

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
Belanja Pegawai	Rp 6.345.020.544,00	Rp 5.972.248.464,00	94,12
Belanja Barang dan Jasa	Rp 26.084.894.865,00	Rp 22.821.538.548,00	87,49
Belanja Hibah	Rp 2.232.497.000,00	Rp 2.187.781.912,00	98,00
JUMLAH	Rp 34.662.412.409,00	Rp 30.981.568.924,00	89,38

b. Belanja Modal

Target : Rp 58.108.177.613,00
Realisasi : Rp 53.837.201.000,00
Prosentase : 92,65 persen

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 76.790.100,00	Rp 72.486.600,00	94,40
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 15.060.757.513,00	Rp 13.298.335.400,00	88,30
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 42.970.630.000,00	Rp 40.466.379.000,00	94,17
JUMLAH	Rp 58.108.177.613,00	Rp 53.837.201.000,00	92,65

3.2.2 Permasalahan Yang Dihadapi

Secara keseluruhan, *realisasi belanja* daerah hanya mencapai 91,43 persen dari target yang telah

ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya minimnya kendala dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang telah direncanakan, dikarenakan sudah lebih dari 90% anggaran telah terealisasi.

Realisasi belanja operasi hanya mencapai 89,38 persen, sehingga terdapat selisih cukup besar dibandingkan target yang ditentukan. Hal ini mencerminkan bahwa beberapa komponen belanja rutin, seperti belanja perjalanan dinas, BBM kurang terealisasi maksimal karena adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut, adapun seperti honorarium dikarenakan perubahan kebijakan untuk penggunaannya sehingga kurang tererap.

Belanja modal hampir mencapai target dengan pencapaian 92,65 persen. Namun, masih terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi, sedangkan belanja modal yang kurang dari 90% adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan, mengalami kendala sehingga pembangunan Taman Wisata Religi baru terealisasi 80% dari rencana dan dilanjutkan di tahun berikutnya. Hal ini menyebabkan berkurangnya serapan anggaran.

BAB VI

INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 ORGANISASI DAN TATA KERJA OPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Salatiga Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Tata Ruang;
- d. Bidang Bina Marga;
- e. Bidang Pengairan;
- f. Bidang Cipta Karya;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

URAIAN TUGAS

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Salatiga Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

STRUKTUR DAN TUGAS DPUPR KOTA SALATIGA

Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki peran utama dalam memimpin dan mengarahkan seluruh pelaksanaan tugas serta fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Dengan kepemimpinan strategis, Kepala Dinas memastikan semua kebijakan dan program berjalan sesuai peraturan yang berlaku

Sekretariat

Sebagai pendukung utama Kepala Dinas, Sekretariat bertugas memberikan layanan administratif yang efisien di bidang perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian. Dipimpin oleh seorang Sekretaris, Sekretariat melaksanakan fungsi berikut:

- * Koordinasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- * Pemantauan serta evaluasi kebijakan yang telah diimplementasikan.
- * Pelayanan administrasi yang mendukung kegiatan kedinasan

Struktur Sekretariat terdiri dari:

- * Subbagian Umum dan Kepegawaian
- * Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Bidang Tata Ruang

Bidang ini bertanggung jawab untuk mengelola perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang, termasuk penataan bangunan dan lingkungannya. Dipimpin oleh Kepala Bidang, tugas utama Bidang Tata Ruang mencakup:

ruang mencakup.

- * Merumuskan kebijakan terkait tata ruang.
- * Melaksanakan kebijakan tata ruang yang telah dirancang.
- * Mengelola fungsi lain sesuai arahan Kepala Dinas.

Bidang Tata Ruang memiliki tiga kelompok substansi:

- * Perencanaan Ruang
- * Pemanfaatan Ruang

Bidang Bina Marga

Untuk mendukung konektivitas dan mobilitas warga, Bidang Bina Marga bertugas menangani perencanaan, pembangunan, serta pemeliharaan jalan dan jembatan. Fungsi utama bidang ini meliputi:

- * Merancang kebijakan terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan.
- * Melaksanakan program pembangunan jalan dan jembatan.
- * Memastikan kualitas infrastruktur yang menunjang aksesibilitas.

Kelompok substansinya terdiri atas:

- * Perencanaan dan Pengendalian Jalan Jembatan
- * Pemeliharaan Jalan Jembatan
- * Pembangunan Jalan Jembatan

Bidang Pengairan

Bidang Pengairan memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya air dan drainase. Dengan fokus pada perencanaan, pengendalian, operasi, dan pembangunan prasarana pengairan, tugas utama bidang ini adalah:

- * Merumuskan kebijakan pengelolaan air yang efisien.
- * Melaksanakan pengembangan infrastruktur pengairan untuk masyarakat.
- * Memastikan operasi dan pemeliharaan prasarana berjalan optimal.

Kelompok substansinya terdiri atas:

- * Perencanaan dan Pengendalian Prasarana Pengairan
- * Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan
- * Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Pengairan

Bidang Cipta Karya

Bidang ini bertanggung jawab atas penyediaan infrastruktur dasar, seperti air minum, sanitasi, permukiman, dan bangunan gedung. Dengan pendekatan inovatif, tugas Bidang Cipta Karya meliputi:

- * Membuat kebijakan terkait pembangunan gedung dan jasa konstruksi.
- * Melaksanakan rehabilitasi dan pengembangan gedung.
- * Menjamin ketersediaan air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat.

Kelompok substansinya terdiri atas:

- * Perencanaan dan Pengendalian Gedung serta Pembinaan Jasa Konstruksi
- * Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
- * Air Minum dan Sanitasi

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Pada Dinas, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang memiliki peran penting dalam

melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan UPTD ini bertujuan untuk mendukung kinerja Dinas dalam melaksanakan tugas secara lebih efektif dan efisien. Ketentuan lebih lanjut terkait organisasi dan tata kerja UPTD ini akan diatur dalam Peraturan Wali Kota yang terpisah.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur penting yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, atau Kepala Subbagian, sesuai dengan kaitannya dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional yang dimiliki. Dalam struktur ini, Pejabat Fungsional terdiri dari berbagai jenjang, baik keterampilan maupun keahlian, yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang spesialisasinya.

Pelaksanaan tugas oleh Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memberikan panduan dalam pelaksanaan tugas dan hubungan kerja yang jelas. Setiap Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, untuk memastikan keteraturan dan keselarasan dalam organisasi.

Pembinaan dan pengembangan Pejabat Fungsional juga dilakukan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, guna menjaga kualitas sumber daya manusia di Dinas dan memastikan mereka dapat melaksanakan tugas dengan profesional dan optimal

6.2 RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026, tujuan yang menjadi wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Salatiga adalah:

“Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata.”

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu empat tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Berdasarkan dokumen RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026, sasaran yang ingin dicapai melalui tugas dan fungsi DPUPR Kota Salatiga adalah:

1. Persentase wilayah dengan infrastruktur baik;

2. Meningkatnya kualitas penataan ruang dan pengelolaan pemanfaatan ruang

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan dirumuskan dalam

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah:

1. Membangun, memelihara, dan meningkatkan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur umum (fasilitas dan utilitas);
2. Meningkatkan layanan izin bangunan serta pengawasan kualitas bangunan dan lingkungannya;
3. Memfasilitasi tenaga/usaha jasa konstruksi untuk menjadi tenaga terampil, bersertifikat, dan paham aturan jasa konstruksi.

Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah:

1. Mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan melalui pelayanan infrastruktur, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan;
2. Mewujudkan insan yang sehat dan cerdas menuju Salatiga yang bersih, sehat, berilmu, dan berbudi luhur;
3. Mewujudkan infrastruktur daerah yang berkualitas dan produktif menuju Salatiga yang nyaman dan mandiri;
4. Mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera menuju Salatiga makmur.

INFORMASI NON KEUANGAN LAINNYA

Pada Tahun Anggaran 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Salatiga terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur serta penataan ruang kota melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong pertumbuhan wilayah yang lebih merata dan berdaya saing.

Dalam pelaksanaannya, DPUPR Kota Salatiga tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur daerah. Salah satu fokus yang terus dikembangkan adalah penguatan pemanfaatan sistem informasi geospasial guna mendukung perencanaan dan pengendalian tata ruang yang lebih akurat serta berbasis data. Pengembangan sistem ini merupakan kelanjutan dari kerja sama pemetaan wilayah yang sebelumnya telah dilaksanakan, yang kemudian dimanfaatkan sebagai dasar dalam pemutakhiran data spasial dan perencanaan pembangunan wilayah Kota Salatiga.

Di sektor infrastruktur, DPUPR Kota Salatiga tetap memprioritaskan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana publik seperti jalan, jembatan, saluran drainase, serta infrastruktur pengairan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mengurangi potensi genangan maupun banjir di beberapa kawasan perkotaan.

Namun demikian, pada Tahun Anggaran 2026 terdapat dinamika kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang turut mempengaruhi pelaksanaan pembangunan, khususnya terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas fiskal serta optimalisasi penggunaan belanja daerah. Kebijakan efisiensi tersebut berdampak pada penyesuaian beberapa program dan kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan sebelumnya.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, DPUPR Kota Salatiga melakukan berbagai langkah penyesuaian,

antara lain dengan melakukan prioritisasi program pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, optimalisasi pemeliharaan infrastruktur yang telah ada menjadi salah satu fokus utama agar kualitas layanan infrastruktur tetap dapat terjaga meskipun terdapat keterbatasan ruang fiskal dalam pelaksanaan pembangunan baru.

DPUPR Kota Salatiga juga terus mengembangkan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan (SIMPEL) sebagai sarana pemantauan dan pengendalian kegiatan pembangunan secara lebih efektif dan transparan. Melalui sistem ini, proses monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi sehingga membantu meningkatkan akuntabilitas serta efisiensi pelaksanaan program pembangunan daerah.

Selain itu, DPUPR juga terus melakukan pemutakhiran peta digital yang memuat data spasial terkait berbagai infrastruktur kota, seperti jaringan drainase, jaringan air bersih, serta fasilitas umum lainnya. Pembaruan data tersebut bertujuan untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara lebih tertib, mempercepat pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan infrastruktur maupun bencana.

Dalam menghadapi tantangan pembangunan perkotaan dan perubahan kondisi lingkungan, DPUPR Kota Salatiga juga mulai mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan pada beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

DPUPR Kota Salatiga juga terus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, baik melalui forum komunikasi publik, kegiatan sosialisasi, maupun penyampaian aspirasi masyarakat yang menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Dengan keterlibatan masyarakat yang lebih luas, diharapkan pembangunan yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui berbagai langkah tersebut, DPUPR Kota Salatiga berupaya untuk tetap menjaga keberlanjutan

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga disajikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan serta Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah Basis Akrua.

Tujuan penggunaan Basis Akrua:

1. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan (penganggaran, akuntansi dan pelaporan) dalam sektor publik.
2. Untuk meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset dan budaya sektor publik.

3. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah.
4. Menyediakan informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan.
5. Untuk mereformasi sistem anggaran belanja (apropriasi)
6. Untuk mencapai transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Laporan Keuangan yang di hasilkan oleh Entitas Akutansi sebagai entitas akutansi yang menghasilkan:

1. Laporan Realisasi Anggaran Entitas Akutansi

Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh entitas Akutansi/Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Operasional

Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode laporan.

3. Neraca Entitas Akutansi

Laporan yang menggambarkan posisi keuangan entitas akutansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- a. Ekuitas Awal
- b. SuRplus/Defisit LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas
- d. Ekuitas Akhir

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angkayang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Pengukuran pos-pos laporan keuangan ini menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Pengukuran lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.3.1 Pengukuran Aset

Aset dapat diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan asetnonlancar.Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, biaya dibayar di muka, dan persediaan. Sedangkan asetnonlancar meliputi investasi

jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset nonlancermeliputi aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Entitas Pelaporan atau yang digunakan masyarakat umum.

Dalam hal pengukuran aset, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
 - Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
 - Setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
 - Kas dan setara kas dibagi dalam 3 klasifikasi besar yaitu uang tunai, saldo simpanan di Bank, dan setara kas.
 - Kas dan setara kas diakui pada saat:
 - a. Memenuhi definisi kas dan/setara kas; dan
 - b. Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah
 - Kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah.
 - Kas dan setara kas disajikan dalam Neraca
- Kebijakan Akuntansi Investasi
 - Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti Bunga, deviden, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pengakuan investasi:

- a. Investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu 12 bulan atau kurang; dan
 - 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
 - b. Investasi jangka panjang dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan; dan
 - 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- Pengukuran Investasi
- a. Investasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
 - b. Investasi jangka panjang, metode yang digunakan adalah metode biaya, metode ekuitas, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

- Penyajian/pengungkapan
 - a. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO.
 - b. Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang sifat non permanen maupun bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka non permanen.
 - c. Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar.
- Kebijakan Akuntansi Piutang
 - Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
 - Pengakuan piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya
 - Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat penagihan dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
 - Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang.
- Kebijakan Akuntansi Persediaan
 - Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah,
 - b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi,
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat,
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
 - Persediaan diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
 - Persediaan dicatat menggunakan metode:
 - a. Metode *Perpetual*, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan. Dengan metode *perpetual*, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*.

- b. Dihapus.
- Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan: potongan harga dan rabat dan lainnya yang serupa.
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - c. Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.
- Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
 - Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 - Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigrasi dan jaringan; aset tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
 - Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap adalah:
 - a. Berwujud
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
 - Aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - Komponen biaya perolehan aset terdiri dari:
 - a. Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat
 - b. Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ditribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 - Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap hanya dapat dikapitalisasikan pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki,
 - b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap/aset lainnya.
 - Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus yaitu dengan rumus nilai yang dapat disusutkan dibagi masa manfaat. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (*residu*).

- Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
- Penyajian aset tetap berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
 - Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 - Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan
 - Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
 - Dana cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok aset non lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.
- Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
 - Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
 - Aset lainnya antara lain:
 - a. Aset tak berwujud
 - 1) Aset tak berwujud didefinisikan sebagai aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Jenis aset tak berwujud antara lain: goodwill, hak paten, hak cipta, royalti, software, lisensi, hasil kajian penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
 - 2) Aset tak berwujud diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan handal.
 - 3) Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - 1) Tuntutan Ganti Kerugian adalah hak tagih pemerintah daerah atas kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang.
 - 2) TGR diakui pada saat terbitnya surat keterangan tanggung jawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.
 - 3) TGR diukur sebesar nominal yang tercantum dalam surat keterangan tanggung jawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.
 - c. Aset kemitraan dengan pihak ketiga

- 1) Aset kerjasama/kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
 - 2) Aset kerjasama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
- d. Aset lain-lain
- 1) Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.
 - 2) Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.
 - 3) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset lain-lain menurut nilai tercatatnya.

4.3.2 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi:

- Kewajiban Jangka Pendek
 - Kewajiban jangka pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan dan masa pembayaran/pelunasan diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.
 - Pengakuan kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
 - Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan dalam Neraca dan CaLK
- Kewajiban Jangka Panjang
 - Kewajiban jangka panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
 - Kewajiban jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
 - Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal dan harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Salatiga pada saat

pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Kota Salatiga. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

4.3.3 Pengukuran Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam basis akrual pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan perubahan Ekuitas.

4.3.4 Pengukuran Pendapatan LRA

Dalam hal pendapatan, pengukuran dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan LRA diakui:
 - Pada saat diterima di rekening Kas Umum Daerah
 - Pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - Pada saat Bendahara Pengeluaran di SKPD menerima pendapatan jasa giro/tabungan
 - Pada saat diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD

4.3.5 Pengukuran Belanja

Pengukuran belanja dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo
- Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
- Belanja disajikan dan diungkapkan dalam LRA sebagai pengeluaran daerah

4.3.6 Pengukuran Pendapatan LO

- Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai pendapatan LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi
- Pendapatan LO dilaksanakan azas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Entitas pemerintah menyajikan pendapatan LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, disajikan dalam mata uang rupiah dan harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK.

4.3.7 Pengukuran Beban

- Pengukuran Beban:

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

penurunan ekuitas, baik berupa pengurangan, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Pengakuan dan pengukuran beban

- a) Beban Operasi

Beban pegawai, jika pembayaran melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS diakui pada saat SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah.

- b) Beban barang dan Jasa

1. Beban persediaan dicatat pada saat pemakaian persediaan untuk kegiatan operasional.
2. Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Beban bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.
4. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul
5. Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah
6. Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga
7. Beban penyusutan diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan.
8. Beban amortisasi diakui pada akhir tahun berdasarkan metode amortisasi yang telah ditetapkan
9. Beban piutang tak tertagih diukur dengan metode penyisihan piutang dan metode penghapusan langsung
10. Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.

Dengan demikian, Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dilaporkan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	Persen	
Pendapatan Daerah	1.800.000.000,00	2.340.975.368,00	130,05	1.896.350.060,00
Belanja Daerah	92.770.590.022,00	84.818.769.924,00	91,43	85.389.890.516,00
SILPA -	90.970.590.022,00	- 82.477.794.556,00	90,66	- 83.493.540.456,00

Yang selanjutnya dapat diuraikan dalam sub.bab dibawah ini.

5.1.1 PENDAPATAN Rp 2.340.975.368,00

Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2025 adalah sebesar :

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	Persen	
Retribusi Daerah	1.795.000.000,00	2.340.975.368,00	130,42	1.894.000.060,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.000.000,00	-	-	2.350.000,00
JUMLAH	1.790.000.000,00	2.340.975.368,00	130,78	1.891.650.060,00

Retribusi Daerah Rp 2.340.975.368,00

Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga mempunyai pos pendapatan retribusi daerah yang berupa pendapatan dari Sewa Alat Berat berupa *wales/slender* dan Retribusi Ijin Mendirikan Banguna serta Retribusi penyediaan dan atau Penyedotan Kakus.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp.2.340.975.368,00 atau sebesar 130,42 persen dari Target Rp.1.795.000.000,00. Adapun rincian hasil retribusi daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	Persen	
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	386.600.000,00	290.342.500,00	75,10	201.552.000,00
Retribusi Jasa Usaha				
Retribusi Pemakaian Ruangan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00
Retribusi Pemakaian Alat	107.200.000,00	30.280.000,00	28,25	34.250.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu				
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.300.000.000,00	2.019.152.868,00	155,32	1.656.998.060,00
JUMLAH	1.795.000.000,00	2.340.975.368,00	130,42	1.894.000.060,00

Lain-lain PAD yang Sah -

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp.0,00 atau sebesar 0,00 persen dari Target Rp.5.000.000,00. Tidak terdapat realisasi dikarenakan belum terjualnya drum bekas yang ada.

Perbandingan LRA dan LO Pendapatan

Rekening	LRA	Selisih	Penjelasan
	LO		
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	290.342.500,00	-	
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	290.342.500,00		
Retribusi Pemakaian Ruangan	1.200.000,00	-	
Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	1.200.000,00		
Retribusi Pemakaian Alat	30.280.000,00	-	
Retribusi Pemakaian Alat-LO	30.280.000,00		
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.019.152.868,00	-	Penambahan Piutang Semester I
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	2.072.604.804,00	53.451.936,00	

5.1.2 BELANJA

Rp 84.818.769.924,00

Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2025 adalah sebesar Rp.84.818.769.924,00 dapat di uraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	Persen	
BELANJA OPERASI	34.662.412.409,00	30.981.568.924,00	89,38	41.580.208.377,00
Belanja Pegawai	6.345.020.544,00	5.972.248.464,00	94,12	6.135.990.311,00
Belanja Barang dan Jasa	26.084.894.865,00	22.821.538.548,00	87,49	34.905.061.307,00
Belanja Hibah	2.232.497.000,00	2.187.781.912,00	98,00	539.156.759,00
BELANJA MODAL	58.108.177.613,00	53.837.201.000,00		43.809.682.139,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.790.100,00	72.486.600,00	94,40	961.645.400,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.060.757.513,00	13.298.335.400,00	88,30	10.219.390.439,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.970.630.000,00	40.466.379.000,00	94,17	32.628.646.300,00
JUMLAH	92.770.590.022,00	84.818.769.924,00	91,43	129.199.572.655,00

Belanja Operasi

Rp 30.981.568.924,00

Anggaran Belanja dari pos Belanja Operasi sebesar Rp.34.662.412.409,00 telah terealisasi sebesar Rp.30.981.568.924,00 atau sebesar 89,38 persen. Realisasi Belanja Operasi tersebut, terdiri dari:

Belanja Pegawai

Rp 5.972.248.464,00

Anggaran Belanja Operasi dari pos Belanja Pegawai adalah sebesar Rp.6.345.020.544,00 terealisasi sebesar Rp.5.972.248.464,00 atau sebesar 94,12 persen dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
--------	------------	------------

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persen	Tahun 2024
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.199.146.951,00	2.996.425.805,00	93,66	3.028.528.876,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.145.873.593,00	2.975.822.659,00	94,59	2.894.949.507,00
JUMLAH	6.345.020.544,00	5.972.248.464,00	94,12	5.923.478.383,00

Belanja Barang dan Jasa

Rp

22.821.538.548,00

Anggaran Belanja Operasi dari pos Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp.26.084.894.865,00 terealisasi sebesar Rp.22.821.538.548,00 sebesar 87,49 persen. Realisasi belanja tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	Persen	
Belanja Barang	13.769.809.014,00	12.195.126.233,00	88,56	23.692.989.519,00
Belanja Barang Pakai Habis	13.769.809.014,00	12.195.126.233,00	88,56	23.692.989.519,00
Belanja Jasa	11.681.281.518,00	10.325.842.039,00	88,40	10.565.681.512,00
Belanja Jasa Kantor	6.598.519.778,00	6.022.424.051,00	91,27	6.435.096.624,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	118.318.400,00	98.809.506,00	83,51	53.098.883,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.087.500,00	-	-	-
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.726.543.000,00	4.041.729.920,00	85,51	3.882.360.795,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	159.212.000,00	145.278.562,00	91,25	147.625.210,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	65.600.840,00	17.600.000,00	26,83	47.500.000,00
Belanja Pemeliharaan	149.900.000,00	87.502.767,00	58,37	135.165.608,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	149.900.000,00	87.502.767,00	58,37	135.165.608,00
Belanja Perjalanan Dinas	483.904.333,00	213.067.509,00	44,03	511.224.668,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	483.904.333,00	213.067.509,00	44,03	511.224.668,00
JUMLAH	26.084.894.865,00	22.821.538.548,00	87,49	34.905.061.307,00

Belanja Hibah

Rp

2.187.781.912,00

Anggaran Belanja Operasi dari pos Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp.2.232.497.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.187.781.912,00 sebesar 98,00 persen. Realisasi belanja dapat diperinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	Persen	
Belanja Hibah	2.232.497.000,00	2.187.781.912,00	98,00	539.156.759,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.232.497.000,00	2.187.781.912,00	98,00	539.156.759,00
JUMLAH	2.232.497.000,00	2.187.781.912,00	98,00	539.156.759,00

Adapun rincian Belanja Hibah Barang sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya Benteng Fort De Hock	430.497.000	429.267.915,00

Pembangunan Garasi Makodim 0714/Salatiga	271.200.000	270.144.856,00
Pembangunan Kantor Staf Teritorial Kodim (Rehab Gudang BBM DIM 0714/Salatiga)	300.000.000	297.635.501,00
Pembangunan Rumah Dinas Eselon IV	226.000.000	223.384.000,00
Rehab Rumah Dinas Kejaksaan	211.200.000	209.410.182,00
Rehab Rumdin Kepala Kejaksaan Negeri	331.200.000	328.423.183,00
Rehab TK Bayangkara Polres	462.400.000	429.516.275,00
JUMLAH	2.232.497.000	2.187.781.912

Belanja Modal

Rp 53.837.201.000,00

Anggaran Belanja Operasi dari pos Belanja Modal adalah sebesar Rp.58.108.177.613,00 terealisasi sebesar Rp.53.837.201.000,00 sebesar 92,65 persen. Realisasi belanja dapat diperinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	Persen	
Belanja Modal				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.790.100,00	72.486.600,00	94,40	961.645.400,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.060.757.513,00	13.298.335.400,00	88,30	10.219.390.439,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.970.630.000,00	40.466.379.000,00	94,17	32.628.646.300,00
JUMLAH	58.108.177.613,00	53.837.201.000,00	92,65	43.809.682.139,00

Belanja Modal Tanah

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal dari pos Belanja Modal Tanah sebesar Rp 0,00.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp 72.486.600,00

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp.76.790.100,00 terealisasi sebesar Rp.72.486.600,00 sebesar 94,40 persen. Realisasi belanja tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	Persen	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Pompa	-	-	-	44.100.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	-	-	34.600.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	-	-	-	685.750.000,00
Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3.780.000,00	3.745.000,00	99,07	-

Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	989.600,00	988.000,00	99,84	-
Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	-	-	-	1.280.000,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.320.600,00	4.320.600,00	100,00	-
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	11.200.000,00
Belanja Modal Mebel	36.566.100,00	34.165.200,00	93,43	59.800.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	-	-	-	11.000.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	3.900.000,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	-	-	-	4.020.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	-	-	-	5.500.000,00
Belanja Modal Personal Computer	31.133.800,00	29.267.800,00	94,01	67.095.400,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	-	29.400.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-	4.000.000,00
JUMLAH	76.790.100,00	72.486.600,00	94,40	961.645.400,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp 13.298.335.400,00

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp.15.060.757.513,00 terealisasi sebesar Rp.13.298.335.400,00 sebesar 88,30 persen. Realisasi belanja tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	Persen	
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	8.285.210.000,00	7.398.023.400,00	89,29	3.909.484.000,00
Belanja Modal Bangunan Gudang	1.182.790.000,00	1.182.790.000,00	100,00	480.953.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	-	-	-	2.014.920.695,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	-	-	-	257.315.744,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	192.757.513,00	191.990.000,00	99,60	307.937.000,00
Belanja Modal Taman	5.400.000.000,00	4.525.532.000,00	83,81	2.767.898.000,00
Belanja Modal Pagar	-	-	-	480.882.000,00
JUMLAH	15.060.757.513,00	13.298.335.400,00	88,30	10.219.390.439,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Rp 40.466.379.000,00

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi adalah sebesar Rp.42.970.630.000,00 terealisasi sebesar Rp.40.466.379.000,00 sebesar 94,17 persen. Realisasi belanja tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	Persen	
Belanja Modal Jalan Kota	10.391.500.000,00	9.819.790.000,00	94,50	22.245.768.000,00
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	11.940.370.000,00	11.940.370.000,00	100,00	-

Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	17.919.398.000,00	16.277.507.000,00	90,84	7.724.528.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	2.719.362.000,00	2.428.712.000,00	89,31	2.658.350.300,00
JUMLAH	42.970.630.000,00	40.466.379.000,00	94,17	32.628.646.300,00

5.1.3 PEMBIAYAAN

Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga tidak mempunyai alokasi pos Pembiayaan. pos Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan tidak terdapat alokasi pos Pembiayaan.

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam penyusunan neraca ini, basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual, dimana aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian/kondisi lingkungan berpengaruh pada kondisi keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

5.3.1. ASET

Rp 1.584.751.636.570,97

Total Aset Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2025 adalah sebesar Rp.1.584.751.636.570,97 dimana aset ini terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
ASET LANCAR	3.650.871.311,74	11.602.554.847,87
ASET TETAP	1.577.190.076.123,76	1.563.214.812.984,17
ASET LAINNYA	3.910.689.135,47	3.910.689.135,47
JUMLAH	1.584.751.636.570,97	1.578.728.056.967,51

ASET LANCAR

Rp 3.650.871.311,74

Aset lancar pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Retribusi, Cadangan Kerugian Piutang, Belanja Dibayar Di Muka yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Piutang Retribusi Daerah	291.157.053,00	210.670.297,00
Penyisihan Piutang	(223.569.652,00)	(188.265.749,00)
Beban Dibayar Dimuka	27.386.364,92	0,00
Persediaan	3.555.897.545,82	11.580.150.299,87
JUMLAH	3.650.871.311,74	11.602.554.847,87

Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp -

Rekening ini menggambarkan saldo kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga per 31 Desember 2025, yaitu NIHIL

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Tunai	-	-
Saldo Bank		

Rek. Bend. DPUPR (2033068002)	-	-
Rek. Bend. Gaji DPUPR (3033124545)	-	-
Surat Berharga	-	-
JUMLAH	-	-

Kas di Bendahara Penerimaan

Rp -

Rekening ini menggambarkan saldo kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga per 31 Desember 2025, yaitu NIHIL

Piutang Retribusi

Rp 291.157.053,00

Jumlah Piutang Retribusi Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.291.157.053,00 . Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi PBG sampai dengan 31 Desember 2024 yang telah dikurangi dengan pelunasan piutang tahun tersebut dan ditambah dengan piutang pada tahun berjalan

Uraian	Perhitungan
Piutang 2024	210.670.297,00
Pelunasan Piutang 2024	(1.069.198,00)
Penambahan Piutang 2025	81.555.954,00
JUMLAH	291.157.053,00

Adapun lampiran Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2025 dan tahun sebelumnya yang menjadi dasar perhitungan piutang ini akan dilampirkan dalam lampiran.

Cadangan Kerugian Piutang

(Rp 223.569.652,00)

Jumlah Cadangan Kerugian Piutang Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga per 31 Desember 2025 adalah sebesar -Rp.223.569.652,00 . Jumlah tersebut timbul karena terdapat perhitungan Piutang Retribusi sebesar Rp.291.157.053,00 sehingga Cadangan Kerugian Piutang nya dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Uraian	Nominal
Piutang	210.670.297,00
Cadangan Kerugian Piutang	(188.265.749,00)
Pengurangan Piutang 2024	(1.069.198,00)
Penambahan Piutang 2025	81.555.954,00
Pengurangan CKP 2024	534.599,00
Penambahan CKP 2025	(35.838.502,00)
PIUTANG 2025	291.157.053,00
CKP 2025	(223.569.652,00)

Adapun perhitungan mengenai perhitungan Cadangan Kerugian Piutang akan dapat dilihat pada lampiran.

Belanja Dibayar Dimuka

Rp 47.379.955,00

Pada Tahun 2025 terdapat 3 Jenis Asuransi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga untuk mengurangi tingkat resiko yang mungkin terjadi. Asuransi tersebut yaitu Asuransi Kendaraan Dinas, Property All Risk dan Earth Quake. Berikut Gambaran umum asuransinya :

Uraian	Belanja Dibayar Dimuka	Beban Asuransi	Sisa Belanja Dibayar Dimuka 2025
Asuransi Kendaraan Dinas	44.391.155,00	18.546.989,00	25.844.166,00
Property All Risk	1.388.800,00	778.108,18	610.691,82
EarthQuake	1.600.000,00	668.492,90	931.507,10

JUMLAH	47.379.955,00	19.993.590,08	27.386.364,92
--------	---------------	---------------	---------------

Adapun rincian perhitungan Asuransi akan dijelaskan pada tabel di lampiran.

Persediaan

Rp 3.555.897.545,82

Jumlah Piutang Retribusi Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.3.555.897.545,82 . Jumlah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.144.802.857,87	2.432.654.548,87
Bahan Lainnya	90.000.000,00	0,00
Alat Tulis Kantor	632.600,00	921.600,00
Kertas dan Cover	2.337.987,95	2.960.000,00
Bahan Cetak	0,00	5.819.000,00
Benda Pos	2.500.000,00	1.300.000,00
Bahan Komputer	2.916.600,00	574.000,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	1.312.707.500,00	9.135.921.151,00
JUMLAH	3.555.897.545,82	11.580.150.299,87

Adapun rincian perhitungan Persediaan akan dijelaskan pada tabel di lampiran.

Bahan Bangunan dan Konstruksi

Rp 2.144.802.857,87

Nilai Bahan Bangunan dan Konstruksi diperoleh dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Awal	2.432.654.548,87	2.602.597.874,19
Pengadaan	5.461.777.538,00	6.526.162.119,00
Mutasi/ Reklas	368.613.266,00	(1.946.868.600,00)
Pemakaian	(6.118.242.495,00)	(4.749.236.844,32)
Saldo Akhir	2.144.802.857,87	2.432.654.548,87

Bahan Lainnya

Rp 90.000.000,00

Nilai Bahan Lainnya diperoleh dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Awal	0,00	
Pengadaan	118.815.500,00	65.130.200,00
Mutasi/ Reklas	0,00	
Pemakaian	(28.815.500,00)	(65.130.200,00)
Saldo Akhir	90.000.000,00	-

Alat Tulis Kantor

Rp 632.600,00

Nilai Alat Tulis Kantor diperoleh dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Awal	921.600,00	669.200,00
Pengadaan	12.395.200,00	17.571.450,00
Mutasi/ Reklas	0,00	0,00
Pemakaian	(12.684.200,00)	(17.319.050,00)
Saldo Akhir	632.600,00	921.600,00

Kertas dan Cover

Rp 2.337.987,95

Nilai Kertas dan Cover diperoleh dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Awal	2.960.000,00	2.166.000,00
Pengadaan	24.281.088,00	26.185.500,00
Mutasi/ Reklas	0,00	0,00
Pemakaian	(24.903.100,05)	(25.391.500,00)
Saldo Akhir	2.337.987,95	2.960.000,00

Bahan Cetak

Rp

-

Nilai Bahan Cetak diperoleh dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Awal	5.819.000,00	6.243.000,00
Pengadaan	60.850.050,00	125.491.250,00
Mutasi/ Reklas	(33.264.000,00)	(69.777.000,00)
Pemakaian	(33.405.050,00)	(56.138.250,00)
Saldo Akhir	-	5.819.000,00

Terdapat Mutasi Masuk dan Keluar pada Persediaan Bahan Cetak, dapat diterangkan sebagai berikut :

Mutasi Masuk/ Keluar/ Reklas	Tahun 2025
MUTASI MASUK	
Dari DKK berupa Roll Banner,	315.000,00
MUTASI KELUAR	
PETA (POLA RUANG RDTR KOTA SALATIGA TAHUN 2024-2044)	
01. Kecamatan Tingkir	(1.771.000,00)
02. Kecamatan Sidomukti	(1.012.000,00)
03. Kecamatan Argomulyo	(1.518.000,00)
04. Kecamatan Sidorejo	(1.518.000,00)
Buku Perwali RDTR & Lampiran Album Peta A3 RDTR	
01. DISPORA	(694.000,00)
02. DISDIK	(694.000,00)
03. DISPERSIP	(694.000,00)
04. BKPSDM	(694.000,00)
05. BPKPD	(694.000,00)
06. DINKES	(694.000,00)
07. DINSOS	(694.000,00)
08. DISBUDPAR	(694.000,00)
09. DISDAG	(694.000,00)
10. DISHUB	(694.000,00)
11. DP3A	(694.000,00)
12. DISDUKCAPIL	(694.000,00)
13. Inspektorat	(694.000,00)
14. Kecamatan Argomulyo	(4.164.000,00)
15. Kecamatan Sidomukti	(2.776.000,00)
16. Kecamatan Sidorejo	(4.164.000,00)
17. Kecamatan Tingkir	(4.858.000,00)
18. KESBANGPOL	(694.000,00)

19. DISKOMINFO	(694.000,00)
20. DINKOP	(694.000,00)
21. SETWAN	(694.000,00)
Saldo Akhir	(33.264.000,00)

Benda Pos

Rp

2.500.000,00

Nilai Benda Pos diperoleh dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Awal	1.300.000,00	8.600.000,00
Pengadaan	10.000.000,00	
Mutasi/ Reklas	0,00	
Pemakaian	(8.800.000,00)	(7.300.000,00)
Saldo Akhir	2.500.000,00	1.300.000,00

Bahan Komputer

Rp

2.916.600,00

Nilai Bahan Komputer diperoleh dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Awal	574.000,00	466.200,00
Pengadaan	5.898.200,00	3.465.000,00
Mutasi/ Reklas	0,00	0,00
Pemakaian	(3.555.600,00)	(3.357.200,00)
Saldo Akhir	2.916.600,00	574.000,00

Pihak Ketiga Yang diserahkan Masyarakat

Rp

1.312.707.500,00

Nilai Pihak Ketiga Yang diserahkan Masyarakat diperoleh dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Awal	9.135.921.151,00	7.711.200.000,00
Pengadaan	5.848.149.365,00	16.274.679.928,00
Mutasi/ Reklas	0,00	0,00
Pemakaian	(13.671.363.016,00)	(14.849.958.777,00)
Saldo Akhir	1.312.707.500,00	9.135.921.151,00

Barang yang belum diserahkan pada masyarakat pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2025
Pembangunan IPAL Skala Permukiman kel. Kumpulrejo (DAK)	123.607.500,00
Pekerjaan Pembangunan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Kumpulrejo (DAK)	370.822.500,00
Pekerjaan SPAM Sekota Salatiga	229.117.700,00
Pekerjaan Perluasan SPAM Sekota Salatiga	589.159.800,00
Total	1.312.707.500,00

ASET TETAP

Rp

-

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Penyusunan Neraca memperhitungkan akumulasi penyusutan aset tetap, sehingga aset tetap milik Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga

per 31 Desember 2025 dapat dirinci menurut jenisnya sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Tanah	1.221.766.298.214,67	1.217.890.798.214,67
Peralatan dan Mesin	14.886.054.045,00	14.853.393.597,00
Gedung dan Bangunan	13.224.570.131,00	16.074.360.110,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	969.870.564.248,65	928.317.012.514,65
Aset Tetap Lainnya	1.652.093.345,00	1.652.093.345,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.027.845.231,00	11.919.061.391,00
Akumulasi Penyusutan	(661.237.349.091,56)	(627.491.906.188,15)
Saldo Akhir	-	-

Tanah

1.221.766.298.214,67

Rincian :

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Awal	1.217.890.798.214,67	1.217.890.798.214,67
Pengadaan		
Mutasi/ Reklas	3.875.500.000,00	
Lainnya		
Saldo Akhir	1.221.766.298.214,67	1.217.890.798.214,67

Terdapat penambahan Aset tanah sebesar Rp.3.875.500.000,00 sesuai BA Nomor : 000.2.3.2/16/X/2025 Tgl. 02 Oktober 2025 yang merupakan mutasi dari BPKPD

No	Kode Barang/ Nama Barang		Luas Tanah (m²)	Tahun Perolcha n	Letak/ Alamat	Jml Brg	Harga Perolehan (Rp)	Status Tanah			Penggunaan	Posisi Akun/ Masa Manfaat
								Hak	Sertifikat			
									Tanggal	Nomor		
1	1.3.1.01. 03.08.00 1	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	510	1995	Jln/perumaha n Sidorejo Lor	1	382.500.000,00	HP 52	05/11/1995	AG658910	Perumahan Bendung Banyuputih	KIB A Intra/-
2	1.3.1.01. 03.08.00 1	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	77	1995	Sidorejo Lor	1	57.750.000,00	HP 50	05/05/1995	AGF539161	Pekarangan Salsek Kedung Kopyah	KIB A Intra/-
3	1.3.1.01. 03.08.00 1	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	3.070	1995	Mangunsari	1	2.302.500.000,00	HP 40	05/05/1995	AF539164	Saluran Bendung Andong	KIB A Intra/-
4	1.3.1.01. 03.08.00 1	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	545	1995	Sidorejo Lor	1	408.750.000,00	HP 51	05/05/1995	AF539162	Saluran Bendung Banyuputih	KIB A Intra/-
5	1.3.1.01. 03.08.00 1	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	470	2001	Mangunsari	1	470.000.000,00	HP 46	05/04/2001	AR274716	Saluran irigasi Andong	KIB A Intra/-
6	1.3.1.01. 03.08.00 1	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	254	2001	Salatiga	1	254.000.000,00	HP 66	05/04/2001	AR274717	Saluran Kedawung	KIB A Intra/-
Jumlah			4.926 m²			6	3.875.500.000,00					

Peralatan dan Mesin

14.886.054.045,00

Rincian :

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Awal	14.853.393.597,00	13.893.028.197,00
Pengadaan	72.486.600,00	961.645.400,00
Mutasi/ Reklas	(39.826.152,00)	(1.280.000,00)
Lainnya		
Saldo Akhir	14.886.054.045,00	14.853.393.597,00

Pengadaan

Uraian	Nominal
Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3.745.000,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	988.000,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.320.600,00
Belanja Modal Mebel	34.165.200,00
Belanja Modal Personal Computer	29.267.800,00
Saldo Akhir	72.486.600,00

Mutasi Masuk**26.161.848,00**

Mutasi Masuk berupa Mesin Pemotong Rumput sesuai BA Nomor 027/201 Tanggal 10 Maret 2025 dari Setda senilai Rp.26.161.848,00

26.161.848,00

Mutasi Keluar

-

65.000.000,00

Mutasi Keluar berupa Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp.65.000.000,00 berupa Mobil Kijang Tahun 2003 Nopol H8144XB sesuai dengan SK Penghapusan Aset Nomor 000.2.4/57/501/2025, Tgl. 30 Juni 2025 dan AP nya sehingga nilai buku nya sudah 0

(65.000.000,00)

Reklas Keluar

-

988.000,00

Reklas Keluar senilai Rp.988.000,00 berupa Aset Perkakas Bengkel Kayu (Rantai Chainsaw) ke rekening persediaan untuk menyesuaikan fungsi aset

(988.000,00)

Gedung dan Bangunan**13.224.570.131,00**

Rincian :

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Awal	16.074.360.110,00	11.505.185.382,00
Pengadaan	13.298.335.400,00	10.219.390.439,00
Mutasi	(10.473.901.091,00)	(8.538.586.821,00)
Reklas	(5.674.224.288,00)	2.888.371.110,00
Saldo Akhir	13.224.570.131,00	16.074.360.110,00

Pengadaan

Uraian	Nominal	Keterangan
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	7.398.023.400,00	Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Dukuh, Aula TWR
Belanja Modal Bangunan Gudang	1.182.790.000,00	Pembangunan Gudang Dinas Perhubungan
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	191.990.000,00	Pembangunan Gedung Pertemuan Sugihwaras (Lanjutan)

Belanja Modal Taman	4.525.532.000,00	Gerbang Taman Wisata Religi, Jalan Lingkungan Taman Wisata Religi
Saldo Akhir	13.298.335.400,00	

Mutasi (10.473.901.091,00)

Mutasi Masuk berupa Aset Bangunan Gedung Kantor sesuai BA Nomor 000.2.3.2/793 Tanggal 24 September 2025 dari DPKP senilai Rp.165.540.000,00 165.540.000,00

Mutasi Keluar Aset Bangunan Gedung Kantor senilai Rp. 75.692.751,00 Berupa Gudang Arsip dari DPUPR ke DINPERSIP sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Nomor : 000.2.3.2/341 Tgl. 29/12/2025 (75.692.751,00)

Mutasi Keluar Aset Bangunan Gedung Kantor senilai Rp. 1.649.828.247,00 Berupa Rehab Ruang Arsip (178.482.647), Rehab Ruang Lalu Lintas (152.814.045) dan Pemb. Ruang Rapat dan Gudang (1.318.531.555) dari DPUPR ke DISHUB sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Nomor : 000.2.3.2/340 Tgl. 29/12/2025 (1.649.828.247,00)

Mutasi Keluar Aset Bangunan Gedung Kantor senilai Rp. 67.922.500,00 Berupa Rehab Gedung Diskominfo dari DPUPR ke DISKOMINFO sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Nomor : 000.2.3.2/342 Tgl. 29/12/2025 (67.922.500,00)

Mutasi Keluar Aset Bangunan Gedung Kantor senilai Rp. 3.289.703.260,00 Berupa Pembangunan Kantor Kelurahan Mangunsari (1.600.189.610) dan Pembangunan Kantor Kelurahan Dukuh (1.689.513.650) Diskominfo dari DPUPR ke Kecamatan Sidomukti sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Nomor : 000.2.3.2/343 Tgl. 29/12/2025 (3.289.703.260,00)

Mutasi Keluar dari DPUPR ke SEKDA sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Nomor : 000.2.3.2/339 Tgl. 29/12/2025 | 1.3.02.05.02.06.032 senilai 50.290.900 berupa Tiang Bendera | 1.3.03.01.01.01.001 senilai 137.795.266 berupa Gedung Sekda Lantai 4 | 1.3.03.01.02.01.001 senilai 1.299.808.577 berupa Rumdin Walikota dan Rumdin Wawali | (137.795.266,00)

Mutasi Aset Keluar dari DPUPR ke DPKP berupa MCK Plus Kel. Tingkir Lor Senilai 241.961.911 dan Penyusutan 111.659.431,94 dan Nilai Buku 130.659.431,94 (241.961.911,00)

Mutasi Keluar dari DPUPR ke DISBUDPAR sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Nomor : 000.2.3.2/344 Tgl. 29/12/2025 | 1.3.03.01.01.0036 senilai 2.058.652.656 berupa Gerbang TWR | 1.3.04.02.04.0005 senilai 2.732.364.656 berupa Jl. Lingkungan TWR | 1.3.03.01.01.0032 senilai 3.117.884.500 berupa Pembangunan TWR | * | 1.3.07.02.01.0032 senilai 187.073.070 Penyusunan TWR | * (3.117.884.500,00)

Mutasi Keluar dari DPUPR ke DISBUDPAR sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Nomor : 000.2.3.2/344 Tgl. 29/12/2025 | 1.3.03.01.01.0036 senilai 2.058.652.656 berupa Gerbang TWR | * | 1.3.04.02.04.0005 senilai 2.732.364.656 berupa Jl. Lingkungan TWR | 1.3.03.01.01.0032 senilai 3.117.884.500 berupa Pembangunan TWR | 1.3.07.02.01.0032 senilai 187.073.070 Penyusunan TWR | (2.058.652.656,00)

Reklas (5.674.224.288,00)

Bangunan Gedung Kantor (1.889.082.350,00)

33.73/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026

Bangunan Gudang (1.182.790.000,00)

33.73/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026

Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 56.517.406,00

33.73/09.0/000005/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026

Taman	(2.466.879.344,00)
33.73/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026	
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(191.990.000,00)
33.73/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026	

Jalan, Irigasi dan Jaringan

969.870.564.248,65

Rincian :

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Awal	928.317.012.514,65	888.852.869.803,65
Pengadaan	40.466.379.000,00	32.628.646.300,00
Mutasi	(2.732.364.656,00)	5.741.204.000,00
Reklas	3.819.537.390,00	1.094.292.411,00
Saldo Akhir	969.870.564.248,65	928.317.012.514,65

Pengadaan

Uraian	Nominal	Keterangan
Belanja Modal Jalan Kota	9.819.790.000,00	Pembangunan Talud Bugel, Pembangunan Jalan Kelurahan Tegalrejo, Pembangunan Talud Penahan Jalan Gunung Sari RW VI Kelurahan Sidorejo Kidul, Pembangunan Jalan Alternatif Pengganti Jalan Nogosaren, Pembangunan Talud Jalan Kradenan RT 1 RW 6 Tingkir Lor, Pemeliharaan Berkala Jalan Abimanyu Argomulyo, Pemeliharaan Berkala Jalan Paket I Tahun 2025
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	11.940.370.000,00	Penggantian Jembatan Salam di Ruas Jalan Ki Hajar Sampurna, Penggantian Jembatan Winong Penghubung Kelurahan Sidorejo Lor dan Kelurahan Kecandran, Penggantian Jembatan Sejahtera Raya Ruas Jalan Sejahtera Raya, Pelebaran Jembatan Sungai Ngguyangan Gunungsari, Penggantian Jembatan Banyuputih Ruas Jalan Imam Bonjol, Penggantian Jembatan Domas
Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	16.277.507.000,00	lihat di lampiran aset
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	2.428.712.000,00	Pembangunan Talud Sungai RT 05, 06 RW 08 Blondo Celong Kelurahan Kutowinangun Kidul, Pembangunan Talud Sungai RT 04 RW 10 Jetis Barat Kelurahan Sidorejo Lor, Pembangunan Talud Sungai RT 02 RW 05 Dayaan Kelurahan Sidorejo Kidul, Pembangunan Talud Sungai RT 01 RW 02 Kelurahan Blotongan Pembangunan Talud Sungai Ngawen RT 01 RW 07 Kelurahan Kumpulrejo Pembangunan Talud Sungai RW 02, RW 03, dan RW 05 Kelurahan Gendongan Pembangunan Talud Sungai RW 05 Sugihwaras Kelurahan Randuacir Pembangunan Talud Sungai Sawahan RT 02 RW 03 Kelurahan Kecandran Pembangunan Talud Sungai Ngawen RT 02 RW 01 Cabean Kelurahan Mangunsari Pembangunan Talud Sungai RT 01 RW 07 Kelurahan Kauman Kidul Pembangunan Talud Sungai RT 08 RW 02 Kelurahan Gendongan Pembangunan Talud Sungai RW 10 Brajan Kelurahan Blotongan Pembangunan Talud Sungai RT 01 RW 02 Kelurahan Dukuh

Saldo Akhir	40.466.379.000,00	

Mutasi

(2.732.364.656,00)

Mutasi Keluar dari DPUPR ke DISBUDPAR sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Nomor : 000.2.3.2/344 Tgl. 29/12/2025 | 1.3.03.01.01.0036 senilai 2.058.652.656 berupa Gerbang TWR | 1.3.04.02.04.0005 senilai 2.732.364.656 berupa Jl. Lingkungan TWR | * | 1.3.03.01.01.0032 senilai 3.117.884.500 berupa Pembangunan TWR | 1.3.07.02.01.0032 senilai 187.073.070 Penyusunan TWR |

(2.732.364.656,00)

Reklas

3.819.537.390,00

Jalan Kota

(786.895.766,00)

33.73/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026

33.73/09.0/000005/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026

33.73/09.0/000006/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026

Jembatan pada Jalan Kota

624.000.000,00

33.73/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026

Bangunan Pembawa Irigasi

1.009.196.500,00

33.73/09.0/000005/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026

Bangunan Pelengkap Irigasi

133.804.000,00

33.73/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026

33.73/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026

33.73/09.0/000005/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026

Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai

2.839.432.656,00

33.73/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026

33.73/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026

Aset Tetap Lainnya

1.652.093.345,00

Rincian :

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Buku Umum	2.723.525,00	2.822.525,00
Buku Filsafat	99.000,00	0,00
Buku Ilmu Sosial	6.127.700,00	6.127.700,00
Buku Arsitektur, Kesenian, dan	411.484.000,00	411.484.000,00
Buku Laporan	98.100.000,00	98.100.000,00
Lukisan dan Ukiran	31.300.000,00	31.300.000,00
Maket, Miniatur, Replika, Foto	79.752.120,00	79.752.120,00
Tanaman	29.040.000,00	29.040.000,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	993.467.000,00	993.467.000,00
Saldo Akhir	1.652.093.345,00	1.652.093.345,00

Tidak terdapat banyak perbedaan Aset tetap lainnya antara tahun 2025 dan tahun 2024 hanya terdapat reklas dari Buku Umum menjadi Buku Filsafat menyesuaikan pengkategorian dari Aset.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

17.027.845.231,00

Rincian :

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
--------	------------	------------

Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	4.864.416.840,00	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri	109.417.000,00	109.417.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.880.822.734,00	2.880.822.734,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	333.064.491,00	333.064.491,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	184.623.177,00	184.623.177,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	99.851.000,00	99.851.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Kota	4.180.778.876,00	4.180.778.876,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Khusus	1.302.151.000,00	1.302.151.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	1.090.778.000,00	1.090.778.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	1.406.454.947,00	1.162.087.947,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	75.279.440,00	75.279.440,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	69.864.726,00	69.864.726,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	336.497.000,00	336.497.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	93.846.000,00	93.846.000,00
Saldo Akhir	17.027.845.231,00	11.919.061.391,00

Reklas

Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 4.864.416.840,00

33.73/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026

Aula TWR dan Pembangunan Gedung Pertemuan Sugihwaras (Lanjutan)

Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi 244.367.000,00

33.73/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026

Rehabilitasi Jaringan Irigasi RW 02 Kelurahan Kalibening

Akumulasi Penyusutan

(661.237.349.091,56)

Rincian :

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(13.203.818.668,26)	(12.560.667.733,12)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.522.189.264,60)	(1.529.553.294,94)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(645.716.567.558,70)	(613.401.685.160,09)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(794.773.600,00)	0,00
Saldo Akhir	(661.237.349.091,56)	(627.491.906.188,15)

(627.491.906.188,15)

Beban Penyusutan

Uraian	Tahun 2025
Penyusutan Peralatan dan Mesin	(758.787.810,56)
Penyusutan Gedung dan Bangunan	(287.639.901,60)
Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(29.712.625.487,83)
Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(66.231.133,33)
Saldo Akhir	(30.825.284.333,32)

(30.825.284.333,32)

Mutasi

(2.920.158.570,09)

Mutasi Masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga BAST No. 027/201 (Mesin Pemotong Rumpuk) Sekretariat DPRD

(15.697.108,80)

Jurnal Penghapusan Aset Kendaraan Mesin sesuai dengan SK Penghapusan Aset Nomor 000.2.4/57/501/2025, Tgl. 30 Juni 2025 berupa Mobil Kijang Tahun 2003 Nopol

65.000.000,00

Mutasi Aset Keluar dari DPUPR ke DPKP berupa MCK Plus Kel. Tingkir Lor Senilai

111.302.479,06

241.961.911 dan Penyusutan 111.659.431,94 dan Nilai Buku 130.659.431,94

Jurnal Penyesuaian Pengurangan AP karena AP di jurnal tersebut tadinya 111.302.479,06 ternyata AP nya 113.722.098,17 sehingga selisih 2.419.619,11 No. Jurnal Sebelumnya 33.73/10.0/000001/TNA/PATAS/1.03.0.00.0.00.03.0000/08/2025 Tgl. 8 Agustus 2025 Mutasi Aset Keluar dari DPUPR ke DPKP berupa MCK Plus Kel. Tingkir Lor Senilai 241.961.911 dan Penyusutan 111.659.431,94 dan Nilai Buku 130.659.431,94

Mutasi Keluar dari DPUPR ke DISBUDPAR sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Nomor : 000.2.3.2/344 Tgl. 29/12/2025 | | 1.3.03.01.01.0036 senilai 2.058.652.656 berupa Gerbang TWR | | 1.3.04.02.04.0005 senilai 2.732.364.656 berupa Jl. Lingkungan TWR | | 1.3.03.01.01.0032 senilai 3.117.884.500 berupa Pembangunan TWR | * | 1.3.07.02.01.0032 senilai 187.073.070 Penyusunan TWR | *

Jurnal Penyesuaian Pengurangan AP karena AP di jurnal tersebut tadinya 187.073.070,00 ternyata AP nya 218.251.915 sehingga selisih 31.178.845,00 33.73/10.0/000012/TNA/PATAS/1.03.0.00.0.00.03.0000/12/2025 29 Desember 2025 Mutasi Keluar dari DPUPR ke DISBUDPAR sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Nomor : 000.2.3.2/344 Tgl. 29/12/2025 | | 1.3.03.01.01.0036 senilai 2.058.652.656 berupa Gerbang TWR | | 1.3.04.02.04.0005 senilai 2.732.364.656 berupa Jl. Lingkungan TWR | | 1.3.03.01.01.0032 senilai 3.117.884.500 berupa Pembangunan TWR | * | 1.3.07.02.01.0032 senilai 187.073.070 Penyusunan TWR | *

Koreksi Penyusutan Menyesuaikan dengan Catatan Aset pada Pengurus Barang 33.73/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/12/2025

Aset Lainnya **Rp 7.398.023.400,00**

Aset Lainnya adalah aset yang tidak termasuk aset lancar dan aset tetap dan dimiliki dan digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan piutang yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan serta barang yang diusulkan untuk dihapus. Aset Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga dapat digambarkan sebagai berikut:

Rincian :

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Aset Tidak Berwujud	330.792.000,00	330.792.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(330.792.000,00)	(330.792.000,00)
Aset Lain-lain	3.910.689.135,47	3.910.689.135,47
Saldo Akhir	3.910.689.135,47	3.910.689.135,47

5.3.2. KEWAJIBAN **Rp 4.033.447,00**

Kewajiban berdasarkan likuiditasnya terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya memiliki kewajiban jangka pendek sebesar Rp.4.033.447,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	34.357,00	34.357,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	2.253.650,00	2.890.400,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.745.440,00	1.617.640,00
JUMLAH	4.033.447,00	4.542.397,00

Konsekuensi penggunaan basis akrual ini adalah diakui dan dicatatnya kewajiban belanja jasa akibat pemakaian beban jasa. Kewajiban hutang belanja jasa ini termasuk di dalam kewajiban jangka pendek yang akan langsung dibayar pada tahun berikutnya. Sehingga, untuk utang belanja jasa pada neraca 2025 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga, yaitu sebesar Rp.4.033.447,00 yang merupakan utang belanja jasa listrik,air dan telepon, telah dibayar pada tahun 2026 melalui belanja listrik,air dan telepon.

5.3.3. EKUITAS

Rp 1.572.375.525.130,07

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana pada neraca Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Ekuitas Awal	1.578.723.514.570,51	1.567.973.917.689,56
Surplus/Defisit-LO	(62.780.575.457,45)	(70.149.555.211,05)
RK PPKD	82.450.879.556,00	83.493.540.456,00
Lain Lain	(13.646.215.545,09)	(2.594.388.364,00)
JUMLAH	1.584.747.603.123,97	1.648.873.069.781,56

Pada Neraca Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga per 31 Desember 2025 diperoleh dari hasil penjumlahan antara akun Ekuitas, SuRplus/Defisit LO, RK PPKD didapat nilai sebesar Rp 1.584.747.603.123,97.

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Dari penjelasan pos-pos neraca Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2025 tersebut, apabila nilai ekuitas yaitu sebesar Rp 1.584.747.603.123,97 ditambah dengan nilai kewajiban yaitu sebesar Rp4.033.447,00 maka diperoleh nilai yang sama dengan nilai aset, yaitu sebesar Rp 1.584.751.636.570,97

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan suRplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan operasional Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.4.1 KEGIATAN OPERASIONAL

Dari kegiatan operasional Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga, surplus/defisit yang dihasilkan adalah sebesar (62.780.575.457,45). SuRplus/defisit ini merupakan hasil pendapatan kegiatan operasional yang telah dikurangi dengan beban dalam kegiatan operasional, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan	2.422.531.322,00	1.923.711.639,00
Beban	65.203.106.779,45	81.435.607.001,41
Surdef Non Operasional	0,00	9.362.340.151,36
JUMLAH	(62.780.575.457,45)	(70.149.555.211,05)

5.4.1.1 PENDAPATAN

Rp 2.422.531.322,00

Jumlah pendapatan dalam kegiatan operasional Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga per 31

Desember 2025 adalah sebesar Rp 2.422.531.322,00.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	290.342.500,00	201.552.000,00
Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	1.200.000,00	1.200.000,00
Retribusi Pemakaian Alat-LO	30.280.000,00	34.250.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	2.100.708.822,00	1.684.359.639,00
Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/ProduksiSolid Material Handling Equipment-LO	-	2.350.000,00
JUMLAH	2.422.531.322,00	1.923.711.639,00

Rekening LO bila dibandingkan dengan Rekening LRA dapat disajikan sebagai berikut ini :

Uraian	LO	LRA	Selisih
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	290.342.500,00	290.342.500,00	0,00
Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Retribusi Pemakaian Alat-LO	30.280.000,00	30.280.000,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	2.100.708.822,00	2.019.152.868,00	81.555.954,00
Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/ProduksiSolid Material Handling Equipment-LO	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	2.422.531.322,00	2.340.975.368,00	81.555.954,00

Terdapat selisih pada rekening Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung senilai Rp.81.555.954,00 dikarenakan terdapat pendapatan yang belum terealisasi ke LRA dan telah diperhitungkan dalam pendapatan LO berupa Piutang Pendapatan. Piutang Pendapatan dapat dirincikan sebagai berikut :

Daftar Piutang	Nominal	Keterangan
SLAMET SANTOSO	4.531.772,00	SKRD No. 900.1.13.1/012/411 Tgl. 24/01/2025
RETNO KUSUMO	352.556,00	SKRD No. 900.1.13.1/048/411 Tgl. 09/04/2025
YOHANES TUNGGUL	10.626.821,00	SKRD No. 900.1.13.1/082/411 Tgl. 10/06/2025
WAHYU HENDRA	10.288.199,00	SKRD No. 900.1.13.1/095/411 Tgl. 24/06/2025
SARWONO	1.596.150,00	SKRD No. 900.1.13.1/142/411 Tgl. 19/09/2025
DEWI LILLASARI	45.480.970,00	SKRD No. 900.1.13.1/187/411 Tgl. 09/12/2025
ANIK RIYANI	7.170.292,00	SKRD No. 900.1.13.1/192/411 Tgl. 10/12/2025
RUMIYATI	1.509.194,00	SKRD No. 900.1.13.1/206/411 Tgl. 23/12/2025
JUMLAH	81.555.954,00	-

5.4.1.2 BEBAN**Rp 65.203.106.779,45**

Jumlah beban dalam kegiatan operasional Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 65.203.106.779,45

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Pegawai	5.972.248.464,00	6.029.779.967,00
Beban Barang dan Jasa	26.181.953.568,13	29.371.545.536,32
Beban Hibah	2.187.781.912,00	813.082.503,00
Beban Penyisihan Piutang	35.838.502,00	72.982.370,00
Beban Penyusutan	30.825.284.333,32	45.148.216.625,09
JUMLAH	65.203.106.779,45	81.435.607.001,41

BEBAN PEGAWAI**5.972.248.464,00**

Beban pegawai Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga adalah sebesar Rp5.972.248.464,00 merupakan beban atas belanja pegawai Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga, baik dari belanja pegawai langsung maupun belanja pegawai tidak langsung. Rincian belanja pegawai ini dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.996.425.805,00	3.028.528.876,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.975.822.659,00	2.894.949.507,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	106.301.584,00
JUMLAH	5.972.248.464,00	6.029.779.967,00

Beban Pegawai tidak memiliki selisih dengan Belanja Pegawai.

BEBAN BARANG & JASA**26.181.953.568,13**

Beban Barang & Jasa Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga adalah sebesar Rp26.181.953.568,13 dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Barang	18.862.650.135,05	20.419.835.893,32
Beban Jasa	7.018.733.157,08	8.304.039.367,00
Beban Pemeliharaan	87.502.767,00	136.445.608,00
Beban Perjalanan Dinas	213.067.509,00	511.224.668,00
JUMLAH	26.181.953.568,13	29.371.545.536,32

Beban Barang**18.862.650.135,05**

Beban Barang Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga adalah sebesar Rp18.862.650.135,05 dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	Beban	Belanja
Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.425.634.377,00	5.461.777.538

Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	267.722.789,00	267.722.789
Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	62.806.000,00	62.806.000
Bahan-Isi Tabung Gas	420.000,00	420.000
Bahan-Bahan Lainnya	28.815.500,00	118.815.500
Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	83.216.803,00	83.216.803
Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	495.000,00	495.000
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.684.200,00	12.395.200
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.903.100,05	24.281.088
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	33.405.050,00	60.850.050
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.800.000,00	10.000.000
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.555.600,00	5.898.200
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	32.268.000,00	32.268.000
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.610.000,00	9.610.000
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.200.000,00	2.200.000
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	21.583.200,00	21.053.200
Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	13.671.363.016,00	5.848.149.365
Makanan dan Minuman Rapat	119.536.500,00	119.536.500
Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	29.156.000,00	29.156.000
Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.275.000,00	6.275.000
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	18.200.000,00	18.200.000
JUMLAH	18.862.650.135,05	12.195.126.233,00

Angka tersebut sebagian besar menggambarkan pemakaian atas belanja bahan habis pakai (persediaan) untuk digunakan sesuai keperluannya, ataupun di reklas keluar/masuk ke rekening aset. Adapun Rekening Beban yang memiliki selisih dengan Rekening Belanja, dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

Beban	4.425.634.377,00
Belanja	5.461.777.538,00
Selisih	(1.036.143.161,00)

Selisih Tersebut dikarenakan Hal Berikut :

Saldo Awal - Saldo Akhir (2.432.654.548,87 - 2.144.802.857,87)

Reklas Beban

33.73/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026

Reklas OP

(1.036.143.161,00)

287.851.691,00

(1.692.608.118,00)

33.73/09.0/000006/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026		367.625.266,00
Reklas JIJ		
33.73/09.0/000003/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026		988.000,00
Reklas Peralatan Mesin		
Bahan-Bahan Lainnya		
Beban	28.815.500,00	
Belanja	118.815.500,00	
Selisih	(90.000.000,00)	
<i>Selisih Tersebut dikarenakan Hal Berikut</i>		(90.000.000,00)
Selisih Saldo Awal - Saldo Akhir		(90.000.000,00)
Alat Tulis Kantor		
Beban	12.684.200,00	
Belanja	12.395.200,00	
Selisih	289.000,00	
<i>Selisih Tersebut dikarenakan Hal Berikut</i>		289.000,00
Selisih Saldo Awal - Saldo Akhir (921.600-632.600)		289.000,00
Kertas dan Cover		
Beban	24.903.100,05	
Belanja	24.281.088,00	
Selisih	622.012,05	
<i>Selisih Tersebut dikarenakan Hal Berikut</i>		622.012,05
Selisih Saldo Awal - Saldo Akhir (2.960.000-2.337.987,95)		622.012,05
Bahan Cetak		
Beban	33.405.050,00	
Belanja	60.850.050,00	
Selisih	(27.445.000,00)	
<i>Selisih Tersebut dikarenakan Hal Berikut</i>		(27.445.000,00)
Selisih Saldo Awal - Saldo Akhir (5.819.000 - 0)		5.819.000,00
Reklas Beban		
Roll Banner dari Dinas Kesehatan ke DPUPR No SBBK: 000.2.3.1/VIII.002/SBBK-CETAK/2025		315.000,00
Peta (Pola Ruang RDTR Kota Salatiga Tahun 2024-2044)		(5.819.000,00)
Buku Perwali RDTR, Lampiran Album Peta A3 RDTR		(27.760.000,00)
Benda Pos		
Beban	8.800.000,00	
Belanja	10.000.000,00	
Selisih	(1.200.000,00)	
<i>Selisih Tersebut dikarenakan Hal Berikut</i>		(1.200.000,00)
Selisih Saldo Awal - Saldo Akhir (1.300.000 - 2.500.000)		(1.200.000,00)
Bahan Komputer		
Beban	3.555.600,00	
Belanja	5.898.200,00	
Selisih	(2.342.600,00)	
<i>Selisih Tersebut dikarenakan Hal Berikut</i>		(2.342.600,00)

Selisih Saldo Awal - Saldo Akhir (574.000 - 2.916.600)

(2.342.600,00)

Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Beban	21.583.200,00
Belanja	21.053.200,00
Selisih	530.000,00

Selisih Tersebut dikarenakan Hal Berikut

530.000,00

Mutasi keluar persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya (gambar wali kota dan wakil wali kota) dari sekretariat daerah ke DPUPR BAST No : 000.2.31/1339

530.000,00

Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Beban	13.671.363.016,00
Belanja	5.848.149.365,00
Selisih	7.823.213.651,00

Selisih Tersebut dikarenakan Hal Berikut

7.823.213.651,00

Selisih Saldo Awal - Saldo Akhir (9.135.921.151 - 1.312.707.500)

7.823.213.651,00

Beban Jasa

7.018.733.157,08

Beban Jasa Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga adalah sebesar Rp7.018.733.157,08 dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	Beban	LRA		
Beban Jasa Kantor	5.207.700.101,00	6.022.424.051,00	-	814.723.950,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	71.423.141,08	98.809.506,00	-	27.386.364,92
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.624.509.915,00	4.041.729.920,00	-	2.417.220.005,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	97.500.000,00	145.278.562,00	-	47.778.562,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	17.600.000,00	17.600.000,00	-	-
JUMLAH	7.018.733.157,08	10.325.842.039,00		

Dari perbandingan antara beban dan LRA akun yang terdapat perbedaan antara LRA dan Beban dapat diuraikan / dijelaskan sebagaimana berikut :

Beban Jasa Kantor

Uraian	Beban	LRA
--------	-------	-----

Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.000.000,00	6.000.000,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	34.500.000,00	234.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.563.216.000,00	2.177.931.000,00
Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	842.363.000,00	842.363.000,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	328.282.879,00	328.282.879,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	668.057.062,00	668.057.062,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	1.267.575.000,00	1.267.575.000,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	82.340.860,00	82.340.860,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	246.126.286,00	246.126.286,00
Beban Tagihan Telepon	412.284,00	412.284,00
Beban Tagihan Air	28.691.350,00	29.328.100,00
Beban Tagihan Listrik	56.743.880,00	56.616.080,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.730.000,00	2.730.000,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	43.825.500,00	43.825.500,00
Beban Lembur	3.716.000,00	3.716.000,00
Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	33.120.000,00	33.120.000,00
JUMLAH	5.207.700.101,00	6.022.424.051,00

Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Beban	34.500.000,00
Belanja	234.000.000,00
Selisih	(199.500.000,00)

Selisih Tersebut dikarenakan Hal Berikut :

(199.500.000,00)

Reklas untuk menjadi Biaya Operasional Aset Gedung dan JII

33.73/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026

(94.500.000,00)

33.73/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026

(105.000.000,00)

Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum

Beban	1.563.216.000,00
Belanja	2.177.931.000,00
Selisih	(614.715.000,00)

Selisih Tersebut dikarenakan Hal Berikut :

(614.715.000,00)

Reklas untuk menjadi Biaya Operasional Aset Gedung

33.73/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026

(614.715.000,00)

Beban Tagihan Air

Beban	28.691.350,00	
Belanja	56.616.080,00	
Selisih	(27.924.730,00)	
Selisih Tersebut dikarenakan Hal Berikut :		(636.750,00)
Terdapat Jurnal Pembayaran Hutang Tagihan Air dan Memo Hutang Belanja		
33.73/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/07/2025		(2.890.400,00)
33.73/09.0/000006/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/01/2026		2.253.650,00

Beban Tagihan Listrik

Beban	56.743.880,00	
Belanja	56.616.080,00	
Selisih	127.800,00	
Selisih Tersebut dikarenakan Hal Berikut :		127.800,00
Terdapat Jurnal Pembayaran Hutang Tagihan Listrik dan Memo Hutang Belanja		
33.73/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/07/2025		(1.617.640,00)
33.73/09.0/000006/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/01/2026		1.745.440,00

Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Uraian	Beban	LRA
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	45.300.321,00	45.300.321,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.724.101,00	2.724.101,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.405.129,00	3.405.129,00
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	19.993.590,08	47.379.955,00
JUMLAH	71.423.141,08	98.809.506,00

Beban Asuransi Barang Milik Daerah

Beban	19.993.590,08	
Belanja	47.379.955,00	
Selisih	(27.386.364,92)	
Selisih Tersebut dikarenakan Hal Berikut :		(27.386.364,00)
Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2025		
33.73/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/01/2026		(27.386.364,00)

Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

Uraian	Beban	LRA
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	77.302.453,00	538.371.478,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	408.346.362,00	499.921.362,00

Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	253.283.000,00	1.176.487.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0	
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Jasa Perencanaan Wilayah	0	
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Pengembangan Pemanfaatan Ruang	163.353.150,00	163.353.150,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	20.505.400,00	190.555.920,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0	191.935.460,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	647.570.750,00	647.570.750,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	54.148.800,00	633.534.800,00
JUMLAH	1.624.509.915,00	4.041.729.920,00

Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural

Beban	77.302.453,00
Belanja	538.371.478,00
Selisih	<u>(461.069.025,00)</u>

Selisih Tersebut dikarenakan Hal Berikut :

(461.069.025,00)

Reklas dikarenakan merupakan Biaya Operasional Aset

33.73/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026

(461.069.025,00)

Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air

Beban	408.346.362,00
Belanja	499.921.362,00
Selisih	<u>(91.575.000,00)</u>

Selisih Tersebut dikarenakan Hal Berikut :

(91.575.000,00)

Reklas dikarenakan merupakan Biaya Operasional Aset

33.73/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026

(91.575.000,00)

Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi

Beban	253.283.000,00	
Belanja	1.176.487.000,00	
Selisih	(923.204.000,00)	
Selisih Tersebut dikarenakan Hal Berikut :		(923.204.000,00)
Reklas dikarenakan merupakan Biaya Operasional Aset		
33.73/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026		(923.204.000,00)

Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur

Beban	20.505.400,00	
Belanja	190.555.920,00	
Selisih	(170.050.520,00)	
Selisih Tersebut dikarenakan Hal Berikut :		(170.050.520,00)
Reklas dikarenakan merupakan Biaya Operasional Aset		
33.73/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026		(170.050.520,00)

Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung

Beban	0,00	
Belanja	191.935.460,00	
Selisih	(191.935.460,00)	
Selisih Tersebut dikarenakan Hal Berikut :		191.935.460,00
Reklas dikarenakan merupakan Biaya Operasional Aset		
33.73/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026		191.935.460,00

Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air

Beban	54.148.800,00	
Belanja	633.534.800,00	
Selisih	(579.386.000,00)	
Selisih Tersebut dikarenakan Hal Berikut :		579.386.000,00
Reklas dikarenakan merupakan Biaya Operasional Aset		
33.73/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.03.0000/02/2026		579.386.000,00

Beban Pemeliharaan 87.502.767,00

Beban Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga adalah sebesar Rp87.502.767,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	Nominal
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	87.502.767,00
JUMLAH	87.502.767,00

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin adalah biaya yang dikeluarkan untuk merawat, memperbaiki, atau menjaga agar peralatan dan mesin tetap berfungsi dengan baik. Beban ini sama dengan Belanja Pemeliharaan dalam LRA.

Beban Perjalanan Dinas 213.067.509,00

Beban Jasa Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga adalah sebesar Rp213.067.509,00 dapat dirinci

sebagai berikut.

Uraian	Nominal
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	213.067.509,00
JUMLAH	213.067.509,00

Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan perjalanan kerja yang masih berada dalam wilayah daerah yang sama, terkait tugas atau pekerjaan. Tidak terdapat perbedaan dengan Belanja di LRA.

BEBAN HIBAH

2.187.781.912,00

Beban hibah Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga adalah sebesar Rp2.187.781.912,00 merupakan Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan Belanja Hibah pada LRA. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Uraian	Nominal
Pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya Benteng Fort De Hock	429.267.915,00
Pembangunan Garasi Makodim 0714/Salatiga	270.144.856,00
Pembangunan Kantor Staf Teritorial Kodim (Rehab Gudang BBM DIM 0714/Salatiga)	297.635.501,00
Pembangunan Rumah Dinas Eselon IV	223.384.000,00
Rehab Rumah Dinas Kejaksaan	209.410.182,00
Rehab Rumdin Kepala Kejaksaan Negeri	328.423.183,00
Rehab TK Bayangkara Polres	429.516.275,00
JUMLAH	2.187.781.912,00

BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

35.838.502,00

Beban Penyisihan Piutang Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga adalah sebesar Rp35.838.502,00 merupakan Biaya yang dicatat untuk mengantisipasi kemungkinan piutang yang tidak bisa ditagih di masa depan. Dalam hal ini diperhitungkan dari selisih CKP Tahun ini dan Tahun sebelumnya. Dapat diuraikan sebagai berikut :

Daftar Piutang	CKP 2024	CKP 2025	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG
BINTANG ADRIANTO EKA	210.845,00	421.690,00	210.845,00
ADHI ROESSENO	2.030.646,00	4.061.291,00	2.030.645,00
MARKUS HARYONO	1.932.815,00	19.328.144,00	17.395.329,00
WINARNI	64.208,00	642.076,00	577.868,00
FAUZY SATRIAWAN	183.918,00	1.839.180,00	1.655.262,00
SLAMET SANTOSO	0,00	2.265.886,00	2.265.886,00
RETNO KUSUMO	0,00	176.278,00	176.278,00
YOHANES TUNGGUL	0,00	5.313.411,00	5.313.411,00
WAHYU HENDRA	0,00	5.144.100,00	5.144.100,00
SARWONO	0,00	798.075,00	798.075,00
DEWI LILLASARI	0,00	227.405,00	227.405,00
ANIK RIYANI	0,00	35.852,00	35.852,00
RUMIYATI	0,00	7.546,00	7.546,00
JUMLAH	4.422.432,00		35.838.502,00

BEBAN PENYUSUTAN

30.825.284.333,32

Beban Penyusutan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga adalah sebesar Rp30.825.284.333,32 merupakan biaya yang muncul karena nilai suatu aset berkurang seiring waktu akibat pemakaian, usia, atau

teknologi, dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Nominal
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	758.787.810,56
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	287.639.901,60
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	29.712.625.487,83
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	66.231.133,33
JUMLAH	30.825.284.333,32

5.4.2 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan non operasional Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang adalah sebesar Rp0,00.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	12.372.077.993,90
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	(3.009.737.842,54)
JUMLAH	0,00	9.362.340.151,36

5.4.3 POS LUAR BIASA

Kegiatan non operasional Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang adalah sebesar Rp0,00.

5.4.4 SURPLUS/DEFISIT - LO

(62.780.575.457,45)

Dengan melihat penjelasan pos-pos Laporan Operasional Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun diatas, maka didapat SuRplus/Defisit-LO per 31 Desember 2025 sebesar (Rp62.780.575.457,45). Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan suRplus/defisit operasi, suRplus defisit kegiatan non operasional dan suRplus/defisit pos luar biasa.

5.6. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Ekuitas Awal	1.578.723.514.570,51	1.567.973.917.689,56
Surplus/Defisit LO	(62.780.575.457,45)	(70.149.555.211,05)
RK PPKD	82.450.879.556,00	83.493.540.456,00
Lain-Lain	(13.646.215.545,09)	(2.594.388.364,00)
JUMLAH	1.584.747.603.123,97	1.578.723.514.570,51

5.6.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas awal dalam Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga sebesar Rp1.567.973.917.689,56. Dapat dirinci sebagai berikut:

ASET LANCAR

11.602.554.847,87

Kas

0,00

Piutang Retribusi Daerah	210.670.297,00	
Penyisihan Piutang	(188.265.749,00)	
Beban Dibayar Dimuka	0,00	
Persediaan	11.580.150.299,87	
ASET TETAP		1.563.214.812.984,10
Tanah	1.217.890.798.214,60	
Peralatan dan Mesin	14.853.393.597,00	
Gedung dan Bangunan	16.074.360.110,00	
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	928.317.012.514,65	
Aset Tetap Lainnya	1.652.093.345,00	
Konstruksi Dalam	11.919.061.391,00	
Akumulasi Penyusutan	(627.491.906.188,15)	
ASET LAINNYA		3.910.689.135,47
Aset Tidak Berwujud	330.792.000,00	
Aset Lain-lain	3.910.689.135,47	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(330.792.000,00)	
TOTAL ASET		1.578.728.056.967,44
KEWAJIBAN		(4.542.397,00)
Utang Belanja Jasa	(4.542.397,00)	
EKUITAS AWAL		1.578.723.514.570,44

5.6.2 SURPLUS/ DEFISIT - LO

Dari laporan operasional Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2025, telah diperoleh surplus/defisit LO, yaitu sebesar (62.780.575.457,45) Angka ini merupakan hasil dari penjumlahan surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional, yaitu:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan	2.422.531.322,00	1.923.711.639,00
Beban	65.203.106.779,45	81.435.607.001,41
Surdef Non Operasional	0,00	9.362.340.151,36
JUMLAH	(62.780.575.457,45)	(70.149.555.211,05)

5.6.3 RK PPKD

RK PPKD merupakan selisih transaksi internal PPKD yaitu selisih antara Akun Pendapatan dan Akun Belanja. RK SKPD pada periode ini adalah Rp 82.450.879.556,00.

Uraian	Tahun 2025
Pendapatan	2.340.975.368,00
Belanja	84.818.769.924,00
Rk Persediaan	26.915.000,00
JUMLAH	82.450.879.556,00

RK Persediaan **(26.915.000,00)**

RK Persediaan ini merupakan penggambaran dari adanya Mutasi Keluar/ Mutasi Masuk Persediaan antar SKPD. Saldo RK Persediaan pada periode ini adalah sebesar (Rp26.915.000,00) bersumber dari Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar

Mutasi keluar persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya (gambar wali kota dan wakil wali kota) dari sekretariat daerah ke DPUPR BAST No : 000.2.31/1339 14/08/2025 33.73/10.0/000001/TNA/PALAS/1.03.0.00.0.00.03.0000/09/2025	530.000,00
Mutasi Keluar Persediaan Bahan Cetak (Roll Banner) dari Dinas Kesehatan ke DPUPR No SBBK: 000.2.3.1/VIII.002/SBBK-CETAK/2025 28/08/2025 33.73/10.0/000001/TNA/PALAS/1.03.0.00.0.00.03.0000/10/2025	315.000,00
Mutasi Keluar Persediaan Bahan Cetak sesuai BA Nomor 000.2.3.2/81 dari DPUPR ke DISPORA berupa : "Buku Perwali RDTR 214.000 Lampiran Album Peta A3 RDTR 480.000" 17/11/2025 33.73/10.0/000001/TNA/PALAS/1.03.0.00.0.00.03.0000/12/2025	(694.000,00)
Mutasi Keluar Persediaan Bahan Cetak sesuai BA Nomor 000.2.3.2/86 dari DPUPR ke DISDIK berupa : "Buku Perwali RDTR 214.000 Lampiran Album Peta A3 RDTR 480.000" 17/11/2025 33.73/10.0/000002/TNA/PALAS/1.03.0.00.0.00.03.0000/12/2025	(694.000,00)
Mutasi Keluar Persediaan Bahan Cetak sesuai BA Nomor 000.2.3.2/93 dari DPUPR ke DISPERSIP berupa : "Buku Perwali RDTR 214.000 Lampiran Album Peta A3 RDTR 480.000" 17/11/2025 33.73/10.0/000003/TNA/PALAS/1.03.0.00.0.00.03.0000/12/2025	(694.000,00)
Mutasi Keluar Persediaan Bahan Cetak sesuai BA Nomor 000.2.3.2/96 dari DPUPR ke BKPSDM berupa : "Buku Perwali RDTR 214.000 Lampiran Album Peta A3 RDTR 480.000" 17/11/2025 33.73/10.0/000004/TNA/PALAS/1.03.0.00.0.00.03.0000/12/2025	(694.000,00)
Mutasi Keluar Persediaan Bahan Cetak sesuai BA Nomor 000.2.3.2/78 dari DPUPR ke BPKPD berupa : "Buku Perwali RDTR 214.000 Lampiran Album Peta A3 RDTR 480.000" 17/11/2025 33.73/10.0/000005/TNA/PALAS/1.03.0.00.0.00.03.0000/12/2025	(694.000,00)
Mutasi Keluar Persediaan Bahan Cetak sesuai BA Nomor 000.2.3.2/83 dari DPUPR ke DINKES berupa : "Buku Perwali RDTR 214.000 Lampiran Album Peta A3 RDTR 480.000" 17/11/2025 33.73/10.0/000006/TNA/PALAS/1.03.0.00.0.00.03.0000/12/2025	(694.000,00)
Mutasi Keluar Persediaan Bahan Cetak sesuai BA Nomor 000.2.3.2/94 dari DPUPR ke DINSOS berupa : "Buku Perwali RDTR 214.000 Lampiran Album Peta A3 RDTR 480.000" 17/11/2025 33.73/10.0/000007/TNA/PALAS/1.03.0.00.0.00.03.0000/12/2025	(694.000,00)
Mutasi Keluar Persediaan Bahan Cetak sesuai BA Nomor 000.2.3.2/80 dari DPUPR ke DISBUDPAR berupa : "Buku Perwali RDTR 214.000 Lampiran Album Peta A3 RDTR 480.000" 17/11/2025 33.73/10.0/000008/TNA/PALAS/1.03.0.00.0.00.03.0000/12/2025	(694.000,00)
Mutasi Keluar Persediaan Bahan Cetak sesuai BA Nomor 000.2.3.2/91 dari DPUPR ke DISDAG berupa : "Buku Perwali RDTR 214.000 Lampiran Album Peta A3 RDTR 480.000" 17/11/2025 33.73/10.0/000009/TNA/PALAS/1.03.0.00.0.00.03.0000/12/2025	(694.000,00)
Mutasi Keluar Persediaan Bahan Cetak sesuai BA Nomor 000.2.3.2/92 dari DPUPR ke DISHUB berupa : "Buku Perwali RDTR 214.000 Lampiran Album Peta A3 RDTR 480.000" 17/11/2025 33.73/10.0/000010/TNA/PALAS/1.03.0.00.0.00.03.0000/12/2025	(694.000,00)
Mutasi Keluar Persediaan Bahan Cetak sesuai BA Nomor 000.2.3.2/85 dari DPUPR ke DP3A berupa : "Buku Perwali RDTR 214.000 Lampiran Album Peta A3 RDTR 480.000" 17/11/2025 33.73/10.0/000011/TNA/PALAS/1.03.0.00.0.00.03.0000/12/2025	(694.000,00)
Mutasi Keluar Persediaan Bahan Cetak sesuai BA Nomor 000.2.3.2/82 dari DPUPR ke DISDUKCAPIL berupa : "Buku Perwali RDTR 214.000 Lampiran Album Peta A3 RDTR 480.000" 17/11/2025 33.73/10.0/000012/TNA/PALAS/1.03.0.00.0.00.03.0000/12/2025	(694.000,00)
Mutasi Keluar Persediaan Bahan Cetak sesuai BA Nomor 000.2.3.2/79 dari DPUPR ke INSPEKTORAT berupa : "Buku Perwali RDTR 214.000 Lampiran Album Peta A3 RDTR 480.000" 17/11/2025 33.73/10.0/000013/TNA/PALAS/1.03.0.00.0.00.03.0000/12/2025	(694.000,00)
Mutasi Keluar Persediaan Bahan Cetak sesuai BA Nomor 000.2.3.2/92 dari DPUPR ke KECAMATAN ARGOMULYO berupa : "Buku Perwali RDTR 1.284.000 Lampiran Album Peta A3 RDTR 2.880.000" 17/11/2025 33.73/10.0/000014/TNA/PALAS/1.03.0.00.0.00.03.0000/12/2025	(4.164.000,00)
Mutasi Keluar Persediaan Bahan Cetak sesuai BA Nomor 000.2.3.2/89 dari DPUPR ke KECAMATAN SIDOREJO berupa : "Buku Perwali RDTR 1.284.000 Lampiran Album Peta A3	(4.164.000,00)

RDTR	2.880.000"	17/11/2025	
Mutasi Keluar Persediaan Bahan Cetak sesuai BA Nomor 000.2.3.2/87 dari DPUPR ke KECAMATAN TINGKIR berupa : "Buku Perwali RDTR 1.284.000 Lampiran Album Peta A3 RDTR 2.880.000" 17/11/2025 33.73/10.0/000018/TNA/PALAS/1.03.0.00.0.00.03.0000/12/2025			(4.858.000,00)
RDTR	2.880.000"	17/11/2025	
Mutasi Keluar Persediaan Bahan Cetak sesuai BA Nomor 000.2.3.2/97 dari DPUPR ke KESBANGPOL berupa : "Buku Perwali RDTR 214.000 Lampiran Album Peta A3 RDTR 480.000" 17/11/2025 33.73/10.0/000018/TNA/PALAS/1.03.0.00.0.00.03.0000/12/2025			(694.000,00)
Mutasi Keluar Persediaan Bahan Cetak sesuai BA Nomor 000.2.3.2/77 dari DPUPR ke DISKOMINFO berupa : "Buku Perwali RDTR 214.000 Lampiran Album Peta A3 RDTR 480.000" 17/11/2025 33.73/10.0/000019/TNA/PALAS/1.03.0.00.0.00.03.0000/12/2025			(694.000,00)
Mutasi Keluar Persediaan Bahan Cetak sesuai BA Nomor 000.2.3.2/84 dari DPUPR ke DINKOP berupa : "Buku Perwali RDTR 214.000 Lampiran Album Peta A3 RDTR 480.000" 17/11/2025 33.73/10.0/000020/TNA/PALAS/1.03.0.00.0.00.03.0000/12/2025			(694.000,00)
Mutasi Keluar Persediaan Bahan Cetak sesuai BA Nomor 000.2.3.2/95 dari DPUPR ke SETWAN berupa : "Buku Perwali RDTR 214.000 Lampiran Album Peta A3 RDTR 480.000" 17/11/2025 33.73/10.0/000021/TNA/PALAS/1.03.0.00.0.00.03.0000/12/2025			(694.000,00)
Mutasi Keluar Persediaan Bahan Cetak sesuai BA Nomor 000.2.3.2/90 dari DPUPR ke KECAMATAN SIDOMUKTI berupa : "Buku Perwali RDTR 856.000 Lampiran Album Peta A3 RDTR 1.920.000" 17/11/2025 33.73/10.0/000022/TNA/PALAS/1.03.0.00.0.00.03.0000/12/2025			(2.776.000,00)

5.6.4 LAIN - LAIN

Pos lain-lain dalam Laporan Perubahan Ekuitas dapat diperoleh dari nilai perolehan ekuitas diluar kegiatan operasi. Pada pos lain-lain laporan perubahan ekuitas Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga diperoleh nilai sebesar (Rp13.646.215.545,09) yang dapat diperinci sebagai berikut

Uraian	Tahun 2025
Koreksi Piutang	(1.069.198,00)
Koreksi Penyisihan Piutang	534.599,00
Koreksi Penyusutan	(3.301.435.474,46)
RK Aset	(10.338.426.471,63)
RK Persediaan	(5.819.000,00)
JUMLAH	(13.646.215.545,09)

Koreksi Piutang

(1.069.198,00)

Koreksi Ekuitas – Piutang timbul dikarenakan terdapat pelunasan piutang atas piutang tahun sebelumnya yaitu Piutang atasnama ERMINA HERAWATININGSIH senilai (Rp. 1.069.198,00) dengan nomor SKRD 900.1.13.1/101/411 Tgl. 22/07/2024 dilunasi pada tanggal 15/01/2025

Koreksi Penyisihan Piutang

534.599,00

Saldo tersebut timbul dikarenakan hasil penyesuaian pelunasan Piutang atas nama ERMINA HERAWATININGSIH yang mempunyai perhitungan CKP senilai Rp. 534.599,00 sehingga perlu disesuaikan pada tahun ini.

Koreksi Penyusutan

(3.301.435.474,46)

Saldo tersebut timbul dikarenakan hasil penyesuaian Jurnal Koreksi Saldo Awal 2025 - Koreksi Akumulasi Penyusutan - DPUPR menyesuaikan perhitungan aset yang baru.

Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler (Koreksi Ekuitas)	34.287.500,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set (Koreksi Ekuitas)	(0,02)
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa (Koreksi Ekuitas)	4.044.857,12
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor	(0,01)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan	(0,03)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (Koreksi	7.494.857,16

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan	999.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu (Koreksi Ekuitas)	17.760,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor (Koreksi Ekuitas)	1.296.970,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Koreksi Ekuitas)	1.642.800,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Koreksi Ekuitas)	1.589.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio (Koreksi Ekuitas)	461.540,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan	3.750.500,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer (Koreksi Ekuitas)	10.311.700,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Koreksi Ekuitas)	437.500,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Koreksi Ekuitas)	(69.351.426,68)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang (Koreksi Ekuitas)	5.058.797,50
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi (Koreksi Ekuitas)	20.855.376,95
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman (Koreksi Ekuitas)	1.412.451,00
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar (Koreksi Ekuitas)	5.054.720,00
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kota (Koreksi Ekuitas)	(3.922.388.977,66)
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus (Koreksi Ekuitas)	1.450.835.705,04
Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota (Koreksi Ekuitas)	(748.491.970,77)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi (Koreksi Ekuitas)	915.108,99
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi (Koreksi Ekuitas)	(942.026.710,33)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi (Koreksi Ekuitas)	(25.955.325,63)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi (Koreksi Ekuitas)	352.835.408,60
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-	1.402.919.223,41
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik (Koreksi Ekuitas)	(170.899.372,43)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi (Koreksi Ekuitas)	(728.542.466,67)
	(3.301.435.474,46)

RK Aset (10.338.426.471,63)

RK Aset ini merupakan penggambaran dari adanya Mutasi Keluar/ Mutasi Masuk Aset antar SKPD. Saldo RK Aset pada periode ini adalah sebesar (Rp 10.338.426.471,63).

Mutasi Keluar ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga BAST No. 027/201 (Mesin Pemotong Rumput)	(10.464.739,20)
Mutasi Aset Keluar dari DPUPR ke DPKP berupa MCK Plus Kel. Tingkir Lor Senilai 241.961.911 dan Penyusutan 111.659.431,94 dan Nilai Buku 130.659.431,94	130.659.431,94
Mutasi keluar dari DPKP ke DPUPR berupa Bangunan Gedung Kantor senilai Rp.165.540.000	(165.540.000,00)
Mutasi Keluar Aset dari BPKPD PPKD ke DPUPR Nomor BA 000.2.3.2/16/X/2025 Tanggal 2 Oktober 2025	(3.875.500.000,00)
Mutasi Keluar Aset Bangunan Gedung Kantor senilai Rp. 75.692.751,00 Berupa Gudang Arsip dari DPUPR ke DINPERSIP sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Nomor : 000.2.3.2/341 Tgl. 29/12/2025	75.692.751,00
Mutasi Keluar Aset Bangunan Gedung Kantor senilai Rp. 1.649.828.247,00 Berupa Rehab Ruang Arsip (178.482.647), Rehab Ruang Lalu Lintas (152.814.045) dan Pemb. Ruang Rapat dan Gudang (1.318.531.555) dari DPUPR ke DISHUB sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Nomor : 000.2.3.2/340 Tgl. 29/12/2025	1.649.828.247,00
Mutasi Keluar Aset Bangunan Gedung Kantor senilai Rp. 67.922.500,00 Berupa Rehab Gedung Diskominfo dari DPUPR ke DISKOMINFO sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Nomor : 000.2.3.2/342 Tgl. 29/12/2025	67.922.500,00
Mutasi Keluar Aset Bangunan Gedung Kantor senilai Rp. 3.289.703.260,00 Berupa Pembangunan Kantor Kelurahan Mangunsari (1.600.189.610) dan Pembangunan Kantor Kelurahan Dukuh (1.689.513.650) Diskominfo dari DPUPR ke Kecamatan Sidomukti sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Nomor : 000.2.3.2/343 Tgl. 29/12/2025	3.289.703.260,00
Mutasi Keluar dari DPUPR ke SEKDA sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris	50.290.900,00

Nomor : 000.2.3.2/339 Tgl. 29/12/2025 | 1.3.02.05.02.06.032 senilai 50.290.900 berupa Tiang Bendera | V 1.3.03.01.01.01.001 senilai 137.795.266 berupa Gedung Sekda Lantai 4 | 1.3.03.01.02.01.001 senilai 1.299.808.577 berupa Rumdin Walikota dan Rumdin Wawali |

Mutasi Keluar dari DPUPR ke SEKDA sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Nomor : 000.2.3.2/339 Tgl. 29/12/2025 | 1.3.02.05.02.06.032 senilai 50.290.900 berupa Tiang Bendera | 1.3.03.01.01.01.001 senilai 137.795.266 berupa Gedung Sekda Lantai 4 | 1.3.03.01.02.01.001 senilai 1.299.808.577 berupa Rumdin Walikota dan Rumdin Wawali | 137.795.266,00

Mutasi Keluar dari DPUPR ke SEKDA sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Nomor : 000.2.3.2/339 Tgl. 29/12/2025 | 1.3.02.05.02.06.032 senilai 50.290.900 berupa Tiang Bendera | 1.3.03.01.01.01.001 senilai 137.795.266 berupa Gedung Sekda Lantai 4 | 1.3.03.01.02.01.001 senilai 1.299.808.577 berupa Rumdin Walikota dan Rumdin Wawali | * 1.299.808.577,00

Mutasi Keluar dari DPUPR ke DISBUDPAR sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Nomor : 000.2.3.2/344 Tgl. 29/12/2025 | 1.3.03.01.01.0036 senilai 2.058.652.656 berupa Gerbang TWR | * 1.3.04.02.04.0005 senilai 2.732.364.656 berupa Jl. Lingkungan TWR | 1.3.03.01.01.0032 senilai 3.117.884.500 berupa Pembangunan TWR | 1.3.07.02.01.0032 senilai 187.073.070 Penyusunan TWR | 2.058.652.656,00

Mutasi Keluar dari DPUPR ke DISBUDPAR sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Nomor : 000.2.3.2/344 Tgl. 29/12/2025 | 1.3.03.01.01.0036 senilai 2.058.652.656 berupa Gerbang TWR | 1.3.04.02.04.0005 senilai 2.732.364.656 berupa Jl. Lingkungan TWR | * 1.3.03.01.01.0032 senilai 3.117.884.500 berupa Pembangunan TWR | 1.3.07.02.01.0032 senilai 187.073.070 Penyusunan TWR | 2.732.364.656,00

Mutasi Keluar dari DPUPR ke DISBUDPAR sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Nomor : 000.2.3.2/344 Tgl. 29/12/2025 | 1.3.03.01.01.0036 senilai 2.058.652.656 berupa Gerbang TWR | 1.3.04.02.04.0005 senilai 2.732.364.656 berupa Jl. Lingkungan TWR | 1.3.03.01.01.0032 senilai 3.117.884.500 berupa Pembangunan TWR | * 1.3.07.02.01.0032 senilai 187.073.070 Penyusunan TWR | * 2.930.811.430,00

Jurnal Penyesuaian Pengurangan AP karena AP di jurnal tersebut tadinya 111.302.479,06 ternyata AP nya 113.722.098,17 sehingga selisih 2.419.619,11 No. Jurnal Sebelumnya 33.73/10.0/000001/TNA/PATAS/1.03.0.00.0.00.03.0000/08/2025 Tgl. 8 Agustus 2025 Mutasi Aset Keluar dari DPUPR ke DPKP berupa MCK Plus Kel. Tingkir Lor Senilai 241.961.911 dan Penyusutan 111.659.431,94 dan Nilai Buku 130.659.431,94 (2.419.619,11)

Jurnal Penyesuaian Pengurangan AP karena AP di jurnal tersebut tadinya 187.073.070,00 ternyata AP nya 218.251.915 sehingga selisih 31.178.845,00 33.73/10.0/000012/TNA/PATAS/1.03.0.00.0.00.03.0000/12/2025 29 Desember 2025 Mutasi Keluar dari DPUPR ke DISBUDPAR sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Nomor : 000.2.3.2/344 Tgl. 29/12/2025 | 1.3.03.01.01.0036 senilai 2.058.652.656 berupa Gerbang TWR | 1.3.04.02.04.0005 senilai 2.732.364.656 berupa Jl. Lingkungan TWR | 1.3.03.01.01.0032 senilai 3.117.884.500 berupa Pembangunan TWR | * 1.3.07.02.01.0032 senilai 187.073.070 Penyusunan TWR | * (31.178.845,00)

RK Persediaan (5.819.000,00)

RK Persediaan ini merupakan penggambaran dari adanya Mutasi Keluar/ Mutasi Masuk Persediaan antar SKPD. Saldo RK Persediaan pada periode ini adalah sebesar (Rp5.819.000,00) bersumber dari Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar

Mutasi Keluar Persediaan Bahan Cetak sesuai BERITA ACARA SERAH TERIMA PETA (POLA RUANG RDTR KOTA SALATIGA TAHUN 2024-2044) DPUPR KE KECAMATAN TINGKIR 4 MARET 2025 SENILAI 1.771.000 1.771.000,00

Mutasi Keluar Persediaan Bahan Cetak sesuai BERITA ACARA SERAH TERIMA PETA (POLA RUANG RDTR KOTA SALATIGA TAHUN 2024-2044) DPUPR KE KECAMATAN TINGKIR 4 MARET 2025 SENILAI 1.012.000 1.012.000,00

RUANG RDTR KOTA SALATIGA TAHUN 2024-2044) DPUPR KE KECAMATAN SIDOMUKTI 4 MARET 2025 SENILAI 1.012.000

Mutasi Keluar Persediaan sesuai BERITA ACARA SERAH TERIMA PETA (POLA RUANG RDTR KOTA SALATIGA TAHUN 2024-2044) DPUPR KE KECAMATAN ARGOMULYO 4 MARET 2025 SENILAI 1.518.000 1.518.000,00

Mutasi Keluar Persediaan Bahan Cetak sesuai BERITA ACARA SERAH TERIMA PETA (POLA RUANG RDTR KOTA SALATIGA TAHUN 2024-2044) DPUPR KE KECAMATAN SIDOREJO 4 MARET 2025 SENILAI 1.518.000 1.518.000,00

5.6.5 EKUITAS AKHIR

Ekuitas akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga ini didapat dari penjumlahan ekuitas awal, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, pos lain-lain dan suRplus/defisit LO sebagaimana dijelaskan di atas, sehingga didapat nilai Rp 1.584.747.603.123,97.

Ekuitas akhir ini untuk kemudian akan digunakan sebagai ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun berikutnya.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan.

Sebagai entitas pelaporan adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga disajikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan serta Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah Basis Akrua.

Tujuan penggunaan Basis Akrua:

1. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan (penganggaran, akuntansi dan pelaporan) dalam sektor publik.
2. Untuk meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset dan budaya sektor publik.
3. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah.
4. Menyediakan informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan.
5. Untuk mereformasi sistem anggaran belanja (apropriasi)
6. Untuk mencapai transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Laporan Keuangan yang di hasilkan oleh Entitas Akutansi sebagai entitas akutansi yang menghasilkan:

1. Laporan Realisasi Anggaran Entitas Akutansi
Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh entitas Akutansi/Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
2. Laporan Operasional
Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode laporan.
3. Neraca Entitas Akutansi
Laporan yang menggambarkan posisi keuangan entitas akutansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:
 - a. Ekuitas Awal

- b. SuRplus/Defisit LO pada periode bersangkutan
 - c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas
 - d. Ekuitas Akhir
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angkayang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Pengukuran pos-pos laporan keuangan ini menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Pengukuran lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.3.1 Pengukuran Aset

Aset dapat diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan asetnonlancar.Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, biaya dibayar di muka, dan persediaan. Sedangkan asetnonlancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset nonlancermeliputi aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Entitas Pelaporan atau yang digunakan masyarakat umum.

Dalam hal pengukuran aset, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
 - Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
 - Setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
 - Kas dan setara kas dibagi dalam 3 klasifikasi besar yaitu uang tunai, saldo simpanan di Bank, dan setara kas.
 - Kas dan setara kas diakui pada saat:
 - a. Memenuhi definisi kas dan/setara kas; dan
 - b. Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah
 - Kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah.
 - Kas dan setara kas disajikan dalam Neraca
- Kebijakan Akuntansi Investasi
 - Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti Bunga, deviden, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pengakuan investasi:

- a. Investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu 12 bulan atau kurang; dan
 - 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
 - b. Investasi jangka panjang dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan; dan
 - 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- Pengukuran Investasi
- a. Investasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
 - b. Investasi jangka panjang, metode yang digunakan adalah metode biaya, metode ekuitas, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- Penyajian/pengungkapan
- a. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO.
 - b. Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang sifat non permanen maupun bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka non permanen.
 - c. Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar.
- Kebijakan Akuntansi Piutang
 - Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
 - Pengakuan piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya
 - Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat penagihan dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
 - Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang.
 - Kebijakan Akuntansi Persediaan
 - Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah,
 - b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi,
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat,
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- Persediaan diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
- Persediaan dicatat menggunakan metode:
 - a. Metode *Perpetual*, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan. Dengan metode *perpetual*, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*.
 - b. Dihapus.
- Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan: potongan harga dan rabat dan lainnya yang serupa.
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - c. Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.
- Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
 - Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 - Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
 - Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap adalah:
 - a. Berwujud
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
 - Aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan

pada saat perolehan.

- Komponen biaya perolehan aset terdiri dari:
 - a. Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat
 - b. Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap hanya dapat dikapitalisasikan pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki,
 - b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap/aset lainnya.
- Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus yaitu dengan rumus nilai yang dapat disusutkan dibagi masa manfaat. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (*residu*).
- Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
- Penyajian aset tetap berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
 - Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 - Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan
 - Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
 - Dana cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok aset non lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.
- Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
 - Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
 - Aset lainnya antara lain:
 - a. Aset tak berwujud
 - 1) Aset tak berwujud didefinisikan sebagai aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Jenis aset tak berwujud antara lain: goodwill, hak paten, hak cipta, royalti,

software, lisensi, hasil kajian penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

2) Aset tak berwujud diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan
- b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan handal.

3) Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

1) Tuntutan Ganti Kerugian adalah hak tagih pemerintah daerah atas kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang.

2) TGR diakui pada saat terbitnya surat keterangan tanggung jawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.

3) TGR diukur sebesar nominal yang tercantum dalam surat keterangan tanggung jawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.

c. Aset kemitraan dengan pihak ketiga

1) Aset kerjasama/kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.

2) Aset kerjasama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

d. Aset lain-lain

1) Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

2) Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

3) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset lain-lain menurut nilai tercatatnya.

4.3.2 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi:

- Kewajiban Jangka Pendek

- Kewajiban jangka pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan dan masa pembayaran/pelunasan diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.

- Pengakuan kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

- Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan dalam Neraca dan CaLK
- Kewajiban Jangka Panjang
 - Kewajiban jangka panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
 - Kewajiban jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
 - Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal dan harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Salatiga pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Kota Salatiga. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

4.3.3 Pengukuran Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam basis akrual pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan perubahan Ekuitas.

4.3.4 Pengukuran Pendapatan LRA

Dalam hal pendapatan, pengukuran dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan LRA diakui:
 - Pada saat diterima di rekening Kas Umum Daerah
 - Pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - Pada saat Bendahara Pengeluaran di SKPD menerima pendapatan jasa giro/tabungan
 - Pada saat diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD

4.3.5 Pengukuran Belanja

Pengukuran belanja dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo
- Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Belanja diukur

berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkandan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.

- Belanja disajikan dan diungkapkan dalam LRA sebagai pengeluaran daerah

4.3.6 Pengukuran Pendapatan LO

- Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai pendapatan LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi
- Pendapatan LO dilaksanakan azas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Entitas pemerintah menyajikan pendapatan LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, disajikan dalam mata uang rupiah dan harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK.

4.3.7 Pengukuran Beban

- Pengukuran Beban:

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Pengakuan dan pengukuran beban

a) Beban Operasi

Beban pegawai, jika pembayaran melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS diakui pada saat SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah.

b) Beban barang dan Jasa

1. Beban persediaan dicatat pada saat pemakaian persediaan untuk kegiatan operasional.
2. Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Beban bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.
4. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul
5. Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah
6. Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga
7. Beban penyusutan diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan.
8. Beban amortisasi diakui pada akhir tahun berdasarkan metode amortisasi yang telah ditetapkan
9. Beban piutang tak tertagih diukur dengan metode penyisihan piutang dan metode

penghapusan langsung

10. Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.